



P U T U S A N

Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

DAMIANUS HENGKY alias DAMIANUS THE PO ANG alias POHENG,

lahir di Manggarai tanggal 04-02-1945, umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katholik, tidak bekerja, bertempat tinggal di Banyu Urip 46, RT 002, RW 005, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama: 1. Yohanes Djakar, S.H., 2. Geradus Dadus, S.H., 3. Marselinus Suliman, S.H., dan 4. Siprianus Ngganggu, S.H., keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Yohanes Djakar, S.H. & Associates Surabaya Cabang Ruteng, alamat Jalan Arabika Selatan, Tenda, Kelurahan Tenda – Kecamatan Langke Rembong – Kabupaten Manggarai – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 24/KS/PDT/2017/PN.Rtg. tanggal 10 April 2017, sebagai Pemandang, semula Penggugat;

L a w a n :

- 1. THERESIA NUSUM**, umur ± 80 tahun, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan petani, alamat Jalan Eltari RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;
- 2. ALOWISIA DJANGGUR alias WIS**, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong,

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;

3. PIUS KRIS DJANGGUR alias KRIS, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding III, semula Tergugat III;

4. TARSISIUS HANY DJANGGUR alias HALI, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding IV, semula Tergugat IV;

5. YOSEFINA M. DJANGGUR alias FIFI, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding V, semula Tergugat V;

6. MARIA ELIS DJANGGUR alias ELSA, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding VI, semula Tergugat VI;

7. VINSEN YOSEPH DJANGGUR alias SENSI, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari, RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding VII, semula Tergugat VII;



8. MARIA DJANGGUR alias TRUDI, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari, RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding VIII, semula Tergugat VIII;

9. ANTON FREDI DJANGGUR, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, dengan perantaraan alamat orangtua kandungnya bernama Theresia Nusum di Jalan El Tari, RT 4, RW 3, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding IX, semula Tergugat IX;

10. MARIA THE GIOK SAN alias SULASTRI, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan swasta, alamat tinggal di Jalan Akim Kayat Nomor 73, Gresik, Kelurahan Suko Rame, Kecamatan Gersik, Kabupaten Gresik - Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I;

11. PEMERINTAH RI, cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, alamat Jalan Achmat Yani Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Gabriel Kou, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Law Office Gabriel Kou, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Anggrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Mei 2017 dengan



Nomor 32/KS/PDT/2017/PN.Rtg. dan Tergugat VII diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Iru Fransiskus, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Mei 2017 dengan Nomor 33/KS/PDT/2017/PN.Rtg.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PEN.PDT/2018/PT KPG tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan Kuasa Penggugat tanggal 10 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg tanggal 25 April 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti Bapak Pius The Kie Teng (alm.) kawin dengan mama Regina Rinduk (almh.); Perkawinan Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan mama Regina Rinduk (almh.) tidak melahirkan anak / tidak dikaruniai anak seorangpun; Bapak Pius The Kie Teng (alm.) meninggal dunia pada Tahun 1974 di Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, sedangkan mama Regina Rinduk (almh.) meninggal dunia pada 5 Agustus 2006 di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan mama Regina Rinduk (almh.) tidak melahirkan anak / tidak dikaruniai anak, maka pada bulan September 1945 Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan Mama Regina Rinduk (almh.) mengasuh Penggugat yang saat itu Penggugat bernama Poheng. Bahwa Penggugat tidak hanya diasuh tetapi juga akan diangkat sebagai anak oleh Bapak Pius The Kie Teng (Alm.) dan Mama Regina Rinduk (almh.). Untuk kepentingan itu Penggugat terlebih dahulu dipermandikan menurut tata cara Gereja Katolik di Gereja Paroki Katedral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng pada tanggal 23 September 1945 dengan nama Damianus The Po Ang. Dan dalam surat permandian nama orang tua atau nama Bapak dan Mama dari Penggugat adalah bapak Pius The Kie Theng dan mama Regina Rinduk;

3. Bahwa pada tanggal 24 September 1947 yaitu setelah Penggugat dipermandikan atau dibaptiskan menurut tata cara agama Katholik, selanjutnya Penggugat diangkat sebagai anak angkat oleh Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan Mama Regina Rinduk (almh.) yang dilakukan di hadapan Raja Kerajaan Manggarai;
4. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat telah pula dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 3053K/Pdt/2000, halaman 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan bahwa "Damianus Hengky (Poheng) adalah anak angkat yang sah dari perkawinan secara adat antara almarhum Pius The Kie Teng dan Ny. Regina Rinduk, dan karenanya secara hukum berhak secara sah untuk mendapatkan warisan atas persil berupa tanah dan rumah yang menjadi obyek perkara";
5. Bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak i.c Penggugat, di hadapan Raja Manggarai pada tahun 1947 telah pula diakui dan dibenarkan oleh Pemerintah dan /atau Negara dalam surat Bupati Manggarai pada tanggal 14 Juli 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan hukum Raja Kerajaan Manggarai tentang Pengangkatan Anak Damianus Hengky alias Poheng adalah sah karena Raja pada saat itu satu-satunya institusi Pemerintah yang sah (Sistim Pemerintahan Swa Praja) dan pada saat itu Lembaga Peradilan di luar Raja tidak ada sama sekali;
6. Bahwa sepengetahuan Pengugat selain Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan mama Regina Rinduk (almh.) mengangkat Penggugat sebagai anak angkat, juga Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan mama Regina Rinduk (almh.) mengangkat Maria The Giok San alias Sulastris (Turut Tergugat) sebagai anak angkat, dan pengangkatan Maria The Giok San alias Sulastris sebagai anak angkat juga dilakukan secara sah menurut hukum;
7. Bahwa pada tahun 1957 Penggugat, Turut Tergugat I dan orang tua angkat Penggugat dan Turut Tergugat I tinggal di Gresik - Jawa Timur. Tetapi kemudian pada tahun 1970 Mama Regina Rinduk (almh.) kembali ke Ruteng, sedangkan Penggugat, Turut Tergugat I dan Bapak angkat Pius The Kie Teng (alm.) tetap tinggal di Gresik - Jawa Timur sampai dengan meninggalnya bapak angkat Pius The Kie Teng tahun 1974. Selama

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di Gersik – Jawa Timur bersama orang tua angkat
Penggugat sering dipanggil Damianus Hengky sampai dengan sekarang;

8. Bahwa perihal Penggugat:

- a. Semula Penggugat diasuh oleh Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan Mama Regina Rinduk (almh.) sejak bulan September 1945;
- b. Kemudian Penggugat diangkat jadi anak angkat oleh Bapak Pius The Kie Teng (alm.) dan Mama Regina Rinduk (almh.) pada tanggal 24 September 1947 yang dilakukan di hadapan Raja Kerajaan Manggarai;
- c. Dibaptis menurut tata cara Agama Katholik terlebih dahulu dengan nama permandian Damianus The Po Ang pada tanggal 23 September 1945;
- d. Selama tinggal di Gersik – Jawa Timur Penggugat Poheng alias Damianus The Po Ang dipanggil dan disebut sehari-hari dengan nama Damianus Hengky, dan Pius The Kie Teng menyerahkan sepenuh haknya atas tanah kepada Damianus Hengky sebagai ahli waris yaitu kepada Penggugat dalam perkara ini;

telah dinyatakan secara tegas oleh bapak Pius The Kie Teng (alm.) pada tanggal 20 November 1970 sebagaimana diuraikan dalam Akte Copy Collationnee tertanggal 28 September 1998 Nomor 1650/CC/ Not/IX/1998 oleh ST.Sindhunatha, S.H. Notaris / Penjabat Pembuat Akte Tanah Surabaya;

9. Bahwa pada saat meninggalnya Bapak Pius The Kie Teng (Alm.) pada Tahun 1974 dan mama Regina Rinduk (almh.) pada tanggal 5 Agustus 2006 selain meninggalkan Penggugat dan Maria The Giok San alias Sulastris (Turut Tergugat I) sebagai anak angkat dan/atau sebagai ahli waris sah juga meninggalkan beberapa harta salah satunya adalah tanah kering Hak milik adat yang telah dimiliki, dikuasai sejak tahun 1950 secara terus menerus dan sejak saat itu pula (tahun 1950) Bapak Pius The Kie Teng (Alm.) mulai membangun bangunan gedung untuk usaha tenun (yang dahulunya diperuntukkan untuk tempat usaha tenun) di atas tanah obyek sengketa dan gedung tenun di atas tanah sengketa / tanah obyek sengketa seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Maksimus Manu Belu;
- Timur : Berbatasan dengan tanah Petrus Teping (alm) sekarang Jefri Teping;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Herminater (alm) sekarang Maksimus Leksi Awar;

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Komodo;

yang terletak di Jalan Komodo (sebelah Barat Restouran Lestari) Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya tanah tersebut di atas dalam perkara a quo adalah “tanah sengketa atau Tanah Obyek Sengketa”;

Bahwa “tanah sengketa atau Obyek Sengketa” tersebut di atas telah dikuasai secara langsung dan secara terus menerus oleh Pius The Kie Teng sejak tahun 1950 sampai Pius The Kie Teng, Regina Rinduk, Penggugat dan Turut Tergugat I pergi ke Gresik pada tahun 1957. Bahwa walaupun Pius The Kie Teng, Regina Rinduk, Penggugat dan Turut Tergugat I pergi ke Gresik, namun Bapak Pius The Kie Teng (Alm.) tidak pernah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Frans Janggur dan/atau kepada Para Tergugat serta kepada orang lain untuk menjadi miliknya;

10. Bahwa pada tahun 1970 Bapak Pius The Kie Theng pernah memberikan kuasa kepada Lorensius Iwo (alm.) dan sdr. Feliks The Sie Tjae (alm.) untuk menjual rumah dan tanah di Pitak i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, namun setelah memberi kuasa tersebut ternyata saudara Lorensius Iwo (alm.) dan saudara Feliks The Sie Tjae (alm.) tidak menjalankan pekerjaan itu, pasif saja, tidak memberikan laporan hasil dari pemberian kuasa tersebut dan ternyata tidak berhasil menjual tanah beserta bangunan obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa diluar dugaan Penggugat, pada akhir tahun 2016 saat Penggugat datang ke Ruteng, Penggugat melihat ada sebuah kios dan juga satu unit dump truk milik Para Tergugat yang berada di atas tanah obyek sengketa, serta ada penyampaian dari Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 dengan nama Pemegang Hak Frans Janggur yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II; Pada saat Para Tergugat menguasai dan/atau menempati tanah sengketa dengan cara membangun rumah / kios di atas tanah obyek sengketa, dan menempatkan satu unit kendaraan dump truk sebagaimana tersebut di atas, serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 Tahun 1985 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, Penggugat tidak dapat melarangnya dan /atau mencegah perbuatan / tindakan dari Frans Janggur (Alm.) (suami Tergugat I / ayah dari Tergugat II sampai Tergugat IG, karena Penggugat masih berada dan tinggal menetap di Surabaya, sehingga Penggugat tidak dapat melarang dan / atau mencegatnya;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa penguasaan dan atau menempati tanah dan bangunan rumah obyek sengketa oleh Para Tergugat, perbuatan Para Tergugat membuka kios dan menempatkan satu unit kendaraan dump Truck di atas tanah obyek sengketa, serta perbuatan dari Frans Janggur dan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian imateril, karena Para Tergugat bukanlah orang yang berhak atas obyek sengketa dan /atau bukan sebagai ahli waris dari bapak Pius The Kie Theng dan mama Regina Rinduk, sehingga secara hukum Para Tergugat tidak mempunyai hak sedikitpun untuk menguasai dan menempati tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dan juga tidak mempunyai hak sedikitpun untuk membuka kios dan menempatkan satu unit kendaraan dump truck di atas obyek sengketa milik Penggugat, dan juga tidak mempunyai hak untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat hak milik Nomor 30 Tahun 1985 dengan nama pemegang hak Frans Janggur;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan/atau menempati tanah dan bangunan rumah obyek sengketa dan membuka kios dan menempatkan satu unit kendaraan Dump truk diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*) Pasal 1365 KUHPdt, dengan demikian maka Para Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat seperti keadaan sediakala dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Ruteng. Dalam hal Para Tergugat melalaikan kewajiban dimaksud, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan bila perlu dalam pelaksanaannya dbantu oleh alat Negara yaitu kepolisian;
14. Adapun kepentingan hukum Turut Tergugat I (Maria The Giok San alias Sulastri) ditarik dalam perkara a quo adalah jangan sampai gugatan Penggugat kurang pihak, dan juga didasari oleh sikap Turut Tergugat I yang juga selaku anak angkat dan / atau ahli waris dari Pius The Kie Teng (alm.) dan mama Regina Rinduk (almh.) yang sama sekali tidak mempersoalkan, diam saja walaupun sudah diberitahukan oleh Penggugat dan/atau tidak



mengajukan keberatan atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan atau menempati tanah dan bangunan rumah obyek sengketa, dan membuka kios serta menempatkan satu unit kendaraan Dump Truk di atas tanah obyek sengketa secara tanpa hak oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi Turut Tergugat I diam saja;

15. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 Pemegang Hak adalah Frans Janggur atas obyek sengketa cacat hukum dalam proses penerbitan sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dinyatakan tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Pius The Kie Teng dalam bentuk Pemilikan secara aktif sejak tahun 1950 dengan telah mendirikan gedung untuk usaha tenun, yang sampai sekarang gedung tenun tersebut masih ada dan masih berdiri tegak. Berdasar UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tanah harus melakukan pemilik secara aktif artinya menguasai nyata di atas tanah tersebut secara terus menerus adalah miliknya. Pemilikan secara aktif dengan telah menguasai mendirikan bangunan gedung Tenun adalah miliknya Pius The Kie Teng sebagai harta waris yang diwariskan kepada Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Pius The Kie Teng untuk mengembangkan dan / atau untuk meningkatkan usaha tenun yang sudah dirintis di atas obyek sengketa, maka pada tahun 1957 Pius The Kie Teng pindah ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk mendirikan usaha tenun sebagai bentuk pengembangan usaha tenun yang sudah dirintis di atas obyek sengketa;
- Karena Pengawasan usaha tenun di atas obyek sengketa tidak maksimal, sehingga usaha tenun tersebut dipusatkan hanya di Gersik dan kemudian Pius The Kie Teng memberi kuasa kepada saudaranya bernama Lorensius Iwo (alm.) dan saudara Feliks The Sie Tjae (alm.) untuk menjual rumah dan tanah di Pitak i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, namun setelah memberi kuasa tersebut ternyata saudara Lorensius Iwo (alm.) dan saudara Feliks The Sie Tjae tersebut (alm.) tidak berhasil menjual tanah beserta bangunan obyek sengketa tersebut;
- Permasalahannya bahwa setelah Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk (sebagai suami iteri) meninggal dunia, kemudian Penggugat hendak memasuki tanah dan rumah untuk ditempati yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, ternyata Para Tergugat sudah masuk menempati obyek sengketa tersebut dengan dalih tanah obyek sengketa



tanah Para Tergugat waris peninggal dari orangtua Frans Janggur bersertifikat Nomor 30 tahun 1985;

Bahwa setelah memperhatikan baik antara waktu Penguasaan Pius The Kie Teng atas obyek sengketa sebagai miliknya yang dimulai tahun 1950 sampai sekarang dengan telah mendirikan bangunan/gedung tenun yang sampai sekarang juga masih ada dan masih berdiri tegak sebagai miliknya Pius The Kie Teng dengan waktu Para Tergugat menguasai di atas obyek sengketa adalah setelah Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas dengan alasan obyek sengketa tanah waris peninggalan dari orang tua Frans Janggur bersertifikat Nomor 30 tahun 1985;

Dengan uraian tersebut di atas, dimana yang memiliki pertama di atas obyek sengketa adalah Pius The Kie Teng dan bukan Frans Janggur alm. / bukan Para Tergugat. Selama Hidupnya Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk maupun ahli warisnya tidak pernah mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Frans Janggur tidak pernah juga, maka dengan demikian proses penerbitan sertifikat Hak milik Nomor 30 tahun 1985 adalah penerbitan di atas tanah hak orang lain dan atau merubah hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian sertifikat Hak milik Nomor 30 tahun 1985 tersebut cacat hukum, tidak sah tidak mempunyai kekuatan berlaku sah / tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang menjadi obyek dalam perkara ini baik dengan cara membuka kios dan menempatkan satu unit kendaraan dump truk di atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak beralaskan hak yang sah adalah suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad Pasal 1365 KUHPdt), maka Para Tergugat seyogianya dihukum untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang menjadi sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula dan juga membongkar kios yang berada / yang dibangun di atas tanah obyek sengketa serta mengangkat dan / atau mengeluarkan satu unit kendaraan roda empat (dump truk) dari tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
17. Bahwa akibat perbuatan / tindakan dari Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa beserta bangunan rumah di atasnya tersebut dan juga baik membuka kios maupun menempatkan satu unit kendaraan dump



truk di atas tanah obyek sengketa, dan demikian juga perbuatan dari Turut Tergugat I yang sama sekali tidak mempersoalkan dan/atau tidak mengajukan keberatan atas perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan rumah diatasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, juga tidak menegur membuka kios serta menempatkan satu unit kendaraan dump truk diatas tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materil yaitu Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari pengolahan tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang menjadi sengketa dalam perkara ini selama 9 tahun yaitu dari tahun 2006 - 2016 (sampai sekarang ini) yang kalau disewakan kepada orang lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun selama 9 tahun = $9 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Penggugat kehilangan waktu, tenaga dalam usaha Penggugat serta melelahkan pikiran memperjuangkan hak-hak Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa besarnya kerugian immaterial ini relative, namun Penggugat menilai bahwa kerugian immaterial tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami Penggugat selama ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara ini aquo berkenan menghukum para Tergugat untuk membayar baik kerugian materil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah maupun kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung-renteng yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini dengan menjalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) dan berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

19. Bahwa untuk mejamin gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, maka bersama ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini secara sah dan berharga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga pengangkatan Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai anak angkat oleh dan dihadapan Raja Manggarai karena Raja pada saat itu satu-satunya institusi Pemerintah yang sah (Sistim Pemerintahan Swa Praja) dan pada saat itu Lembaga Peradilan di luar Raja tidak ada sama sekali;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah sah ahli waris dari Pius The Kie Teng (alm.) dan mama Regina Rinduk (almh);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa selain Pius The Kie Teng (alm.) dan mama Regina Rinduk (almh.) meninggalkan Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta berupa tanah seluas kurang lebih 600 m² dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Komodo (sebelah barat Restoran Lestari) Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Maksmus Manu Belu;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Petrus Teping (alm), sekarang Jefri Teping;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Herminater (alm), sekarang Maksimus Leksi Awar;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Komodo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I warisan dari Pius The Kie Teng (alm.) dan Regina Rinduk (almh);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan/atau menempati tanah dan bangunan rumah obyek sengketa, dan membuka kios serta menempatkan satu unit kendaraan Dump Truk di atas tanah obyek sengketa; dan juga perbuatan Turut Tergugat I (Maria The Giok San alias Sulastri) yang sama sekali tidak mempersoalkan dan / atau tidak mengajukan keberatan atas perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai dan / atau menempati tanah dan bangunan rumah obyek sengketa, dan membuka kios serta menempatkan satu unit kendaraan Dump Truk di atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Pius The Kie Teng (alm.) telah memiliki tanah obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1950 dan sejak itu pula telah mendirikan / membangun gedung Tenun yang sampai sekarang masih ada dan masih berdiri tegak sebagai haknya;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tahun 1985 cacat hukum, tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan berlaku sah / tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, karena hasil dari rekayasa untuk merubah haknya Pius The Kie Teng (alm.) yang diperolehnya awal tahun 1950 jauh sebelum sertifikat hak milik Nomor 30 tahun 1985 terbit;
8. Menyatakan menurut hukum dasar penguasaan para Tergugat di atas obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum karena hanya didasarkan atas Sertifikat Hak milik Nomor 30 tahun 1985 yang terbitnya hasil rekayasa merobah hak milik Pius The Kie Teng yang dimilikinya awal tahun 1950;
9. Menghukum Turut Tergugat II untuk menarik Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tahun 1985 dari para Tergugat untuk dimusnahkan dan juga menghukum Turut Tergugat II untuk mengapus Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tahun 1985 atas nama Frans Janggur dalam buku tanah Turut Tergugat II;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, dan / atau dokumen-dokumen apapun yang digunakan oleh Frans Djanggur (Alm.) sebagai alas hak / persyaratan pengajuan permohonan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tahun 1985, dan juga surat-surat/dokumen-dokumen milik Para Tergugat lainnya yang berhubungan dengan tanah

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa adalah tidak sah, tidak berharga, batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan tanah sengketa;

11. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula, dengan cara membongkar satu bangunan kios serta mengangkat keluar isi dalam rumah tersebut dan mengangkat keluar satu unit kendaraan Dump Truk dari tanah obyek sengketa, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh kekuatan alat Negara (Polisi);
12. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perdata ini;

DALAM SUBSIDER / ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, **Terbanding I, III dan Terbanding IV semula Terugat I, III dan Tergugat IV** melalui Kuasa Hukumnya memberikan Eksepsi dan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan sama dengan perkara terdahulu (*Ne bis in Idem*):

Para Tergugat sangat keberatan dengan gugatan Penggugat, sebab gugatan tersebut telah pernah disidangkan dalam perkara Nomor 7/PDT.G/1998/PN Rut jo. Nomor 7/PDT/1999/PTK jo. Nomor 3053 K/Pdt/2000 jo. Nomor 04/Pdt.G/2008/PN RUT tanggal 1 April 2009 jo. Nomor 106/PDT/2009/PTK tanggal 28 Januari 2011 jo. Nomor 1384 K/Pdt/2011 tanggal 14 Juni 2012 yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Atau dengan perkataan lain gugatan Penggugat *ne bis in idem* (*res judicata, gezaang van gewijsde*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek Penggugat sama:

Dalam perkara ini dan dalam perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT pihak yang bertindak sebagai penggugat sama yaitu Penggugat sendiri, Sdr. Damianus Hengki (Vide: Putusan MA RI Nomor 647 K/Sip/1973);

2. Subyek Tergugat Sama:

Dalam perkara ini dan perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT, Penggugat telah menggugat pihak yang sama yaitu Theresia Nusum Djanggur (Tergugat I), Sedangkan Regina Rinduk (sebagai Tergugat dalam perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT, telah meninggal dunia [5 Agustus 2006] sebelum gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat);

Dipandang dari kedudukan subyek Penggugat, obyek sengketa, dalil gugatan, petitum gugatan, dalam perkara ini sama dengan perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT.(vide: Putusan MA RI Nomor 647 K/Sip/1973);

3. Obyek sengketa sama:

Hal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pitak Ruteng (Vide Putusan MA RI Nomor 647K/Sip/1973);

4. Dalil gugatan sama:

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara ini sama dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT, yaitu tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tanpa hak (Vide: Putusan MA RI Nomor 2497 K/Pdt/1984);

5. Tuntutan/petitum gugatan sama:

Baik dalam perkara ini maupun dalam perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT, Penggugat telah mengajukan petitum yang sama yaitu terkait warisan Almarhum Pius The Kie Teng dan hak-hak Penggugat sebagai anak angkat sah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan sesuai hukum acara perdata yang berlaku serta Yurisprudensi MA RI yang berkembang dari waktu ke waktu, suatu gugatan yang mempunyai kesamaan dengan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terdahulu (*ne bis in idem*) harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

Sikap ini sejalan dengan pedoman Mahkamah Agung RI mengenai *ne bis in idem* yang diberikan melalui beberapa putusannya bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mempunyai kesamaan dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaang van gewijsde*) dalam hal dalil gugatan, obyek perkara dan Penggugatnya;

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 6 Desember 1967 Nomor 145 K/Sip/1967, menegaskan: “Yang menjadi hakekat dari “*ne bis in idem*” adalah bahwa pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama”;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-10-1973 Nomor 588 K/Sip/1973, menegaskan: “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 Januari 1985 Nomor 619 K/Pdt/1984, menegaskan:

“Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam Perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam Perkara Nomor 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga putusan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa Tergugat secara tegas-tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebab gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*obschuur libel*), berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta empiris dan fakta yang tercantum dalam akta otentik yang dimiliki oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 atas nama Fransiskus Janggur yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai, batas batas tanah milik Tergugat yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan fakta empiris dan fakta yang tersebut dalam akta otentik tersebut di atas maka sesuai praktek hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan tidak jelas khususnya ketidakjelasan obyek sengketa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika batas-batas yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan batas-batas yang sesungguhnya;

7. Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat:

- 1) Bahwa ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan yang fatal;

Sebab Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Terbukti secara sah dan meyakinkan kepemilikan Tergugat atas objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan warisan dari suami dan ayah Para Tergugat Fransiskus Djanggur,alm. dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 atas nama Fransiskus Janggur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah secara hukum;

- 2) Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tersebut didalamnya, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Hak Milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai sampai dengan sekarang, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan:

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

- 3) Bahwa dengan tidak adanya keberatan Penggugat terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik maka sesuai hukum yang berlaku, Penggugat tidak dapat lagi menuntut Tergugat selaku pemilik dan pemegang sah Sertifikat Hak Milik sebagai pihak dalam perkara ini;
- 4) Bahwa Tanah sengketa tidak ada hubungan hukum dengan Harta/Tanah warisan dari bapak Pius The Kie Teng, alm. dan mama Regina Rinduk, almh;

Bahwa Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa sebagai harta/tanah warisan dari bapak Pius The Kie Teng, alm. dan mama Regina Rinduk, almh. adalah tidak berdasar sebab secara hukum dan fakta tanah obyek sengketa bukan merupakan harta/tanah warisan dari bapak Pius The Kie Teng, alm. dan mama Regina Rinduk, almh. tetapi tanah obyek sengketa adalah milik dari Fransiskus Janggur, alm. berdasarkan pembagian lingko Teu yang merupakan tanah hak ulayat kampung Pitak, dan mempunyai dokumen kepemilikan yang sah secara hukum antara lain Surat Keluasan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Swapraja Manggarai tanggal 9 Maret 1956, Keterangan Penyerahan Kembali Tanah di Kampung Pensiun Bahagian J. Maubere, oleh J. Maubere kepada F. Djanggur tanggal 19 – 2 – 1954 dan lain-lain;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Semua dalil yang diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi mohon dianggap dan atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini;



Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- I. Penggugat bukan anak angkat dari Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk, melainkan anak atau orang yang dipelihara oleh kedua Almarhum tersebut karena alasan-alasan sosial dan ekonomi semata; Bahwa dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat golongan Tionghoa (Cina), adopsi adalah suatu peristiwa hukum penting dalam keluarga yang membedakan anak angkat /adopsi dengan anak asuh atau anak piara; Adopsi menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu luas terhadap:

- status personal anak yang diadopsi;
- kedudukan hukum anak adopsi dalam garis kerabat orang tua asal dan orang tua angkat;
- hak dan kewajiban hukum anak adopsi dan orang tua angkat;
- hak waris anak adopsi;
- dan kepentingan pihak ketiga;

Dengan demikian, terhadap perkara ini penerapan ketentuan dan prosedur adopsi menurut hukum positif yang berlaku bagi golongan Tionghoa (Cina) mutlak diperlukan sebagai hal pembeda (differentially legal ground) antara anak angkat/adopsi dan anak asuh atau anak piara;

Bahwa Tergugat mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pengangkatan anak (adopsi):

- 1.1. Bahwa Almarhum Pius The Kie Teng dan ayah kandung dari Penggugat Hobenyu alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu (termasuk Penggugat sendiri-berdasarkan asas patrilineal) adalah orang (WNA) golongan Tionghoa (China) bukan golongan pribumi atau orang Manggarai asli atau orang Indonesia asli (Vide: Hal. 16- Putusan MARI, Nomor 3053 K/Pdt.2000); Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengenai Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk van de Chineezzen);

- 1.2. Bahwa baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara Nomor 7/PDT.G/1998/PN RUT jo. Nomor 4/PDT.G/1998/PN RUT jo. Nomor 2/PDT.G/2009/PN RUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Almarhum Pius The Kie Teng (suami dari Almarhum Regina Rinduk) dan ayah kandung dari Penggugat yaitu Hobenyu



alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu dan Penggugat adalah orang (WNA) golongan Tionghoa (Cina) bukan golongan pribumi atau orang Manggarai asli atau orang Indonesia asli;

- 1.3. Bahwa meskipun kedua orang laki-laki golongan Tionghoa (Cina) tersebut yaitu Pius The Kie Teng dan Hobenyu alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu kawin dengan wanita pribumi-orang Manggarai;

Dan meskipun perkawinan tersebut menggunakan adat atau tata cara adat Manggarai atau Tionghoa (Cina) atau adat lainnya, hal itu tidak mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan atau golongan penduduk dari Pius The Kie Teng dan Hobenyu alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu sebagai orang (WNA) golongan Tionghoa (Cina);

Sebab:

- (i) masyarakat golongan Tionghoa (Cina) maupun masyarakat adat Manggarai keduanya menganut asas patrilineal (asas kebapakan) dimana garis keturunan mengikuti garis keturunan ayah/bapak;

Dalam hal perkawinan, akibat asas ini, perempuan non golongan Tionghoa (Cina) (perempuan pribumi-orang Manggarai) yang kawindengan laki-laki (WNA) golongan Tionghoa (Cina) tunduk dan masuk kedalam golongan/klen Tionghoa (Cina);

- (ii). undang-undang kewarganegaraan RI sejak jaman kolonial Belanda sampai dengan sekarang menganut asas patrilineal, antara lain ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Oleh karena itu, untuk menilai sah atau tidak sahnya atau ada atau tidak adanya pengangkatan anak oleh Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk terhadap Penggugat menurut hukum harus diterapkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 khususnya ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak atau adopsi; Penerapan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bersifat imperatif sebagaimana ditegaskan pada Pasal 22 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 berlaku sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan Tionghoa khususnya mengenai adopsi (Vide: halaman 8-9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PDT/1999/K, tanggal 1 Mei 1999);
- 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, pengangkatan anak adalah sah jika dilakukan dengan akta notaris;
Pasal 10 ayat 1 dan 2 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, menegaskan:
“Adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris”;
“Para pihak menghadap di depan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus”.
selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa pengangkatan anak batal jika bertentangan dengan pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya akta Notaris mengenai pengangkatan Penggugat oleh Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk sebagai anak angkat berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917:

(i) Hal ini semakin dipertegas Ny. Regina Rinduk yang menyatakan bahwa antara penggugat ic. Damianus Hengky dengan Ny. Regina Rinduk tidak ada hubungan hukum baik sebagai anak kandung maupun sebagai anak angkat (Vide: Nomor 1/Pdt.G/1998/PN.RUT);

(ii) Didukung dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Manggarai sesuai dengan laporan Polisi Nomor Pol. LP/10/I/1998/-PAMAPTA Tanggal 14 Januari 1998 : ----- Regina Rinduk -----melapor bahwa telah terjadi kasus pemalsuan nama oleh saudara Damianus Hengky;

Tegasnya Almarhum Pius The Kie Teng dan Almarhumah Regina Rinduk tidak pernah mengangkat Penggugat untuk menjadi anak angkat baik dengan hukum positif (baca akta notaris) maupun secara hukum adat Manggarai.

Atau setidaknya Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk serta ayah dan ibu kandung Penggugat tidak pernah menghadap notaris dalam rangka pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Almarhum Pius The Kie Teng dan Almarhumah Regina Rinduk;

1.7. Bahwa dengan tidak adanya fakta maupun bukti akta notaris pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk maka berdasarkan hukum yang berlaku terbukti Penggugat tidak pernah diangkat secara sah sebagai anak angkat Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk;

Melainkan Penggugat hanyalah salah satu anak atau orang yang pernah dipelihara oleh Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk karena alasan-alasan sosial dan ekonomi semata;

1.8. Bahwa dalam masyarakat golongan Tionghoa (China) yang mengutamakan nilai-nilai kekerabatan, memelihara anak orang



yang tidak mampu dari golongan Tionghoa (China) adalah suatu perwujudan semangat kekeluargaan, kasih dan persaudaraan;

Bahwa tidak terbukti Penggugat pernah diangkat sebagai anak angkat oleh Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk menurut hukum yang berlaku;

Tetapi justru terbukti Penggugat adalah salah satu anak atau orang yang pernah dipelihara atau diberi penghidupan yang layak oleh Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk karena alasan-alasan sosial-ekonomi semata;

1. Tentang Surat Kuasa:

Dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/1998/PN.RUT. Penggugat mengajukan bukti yaitu Surat Kuasa tanggal 24 September 1947 ("Surat Kuasa") sebagai salah satu bukti adanya pengangkatan anak dalam perkara ini. Secara hukum surat kuasa tersebut tidak bisa dijadikan dasar atau bukti Pengangkatan anak ic. Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

(a) Surat Kuasa bukan akta notaris pengangkatan anak berdasarkan Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917;

Atau setidaknya bukan suatu akta penetapan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Ketuan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;

(b) Surat Kuasa hanya suatu bukti penyerahan Kekuasaan Orang Tua atas diri Penggugat yang dilakukan oleh Teresia Dia selaku Ibu kandung Penggugat kepada keluarga Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk dihadapan saksi-saksi dan Raja Manggarai;

Berdasarkan Pasal 298 ayat 2 KUHPperdata, orangtua berhak atas anak-anaknya dan sekaligus berkewajiban untuk menghidupkan anak-anaknya;

Pasal 298 ayat 2 KUHPperdata, menegaskan: "Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu...");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terbitnya Surat Kuasa oleh Ibu kandung Penggugat maka Kekuasaan Orangtua Penggugat atas diri Penggugat beralih kepada keluarga Pius The Kie Teng. Secara substantif, Surat Kuasa tersebut adalah bukti penyerahan Kekuasaan Orang Tua sebagaimana dikutip berikut ini:

Soerat Koeasa ".....Maka sekarang saja mengaku di moeka saksi2 jang bertandatangan dibawah ini, bahwa anak terseboet saja serahkan pada toean Pius The Ki Theng serta istrinja, soepaja mereka bisa oeroes dan piara anak itoe seperti anak mereka sendiri, serta djoega saja tidak keberatan kemoedian hari kalau toean Pius The Kie Teng maoe kasih masoek adoe anak Po Heng mendjadjadi anak angkat jang sjah dari toean ini";

Bahwa penyerahan Kekuasaan Orangtua melalui Surat Kuasa tersebut dapat dimengerti karena alasan sosial-ekonomi yang dialami oleh Teresia Dia, ibu kandung Penggugat. Terbukti pada alinea pertama dari Surat Kuasa tersebut, Teresia Dia menyatakan alasannya bahwa seorang anak laki-laki bernama Po Heng menjadi tanggungannya sendiri semenjak Hobenyu alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu ayah Po Heng (Penggugat) meninggal dunia;

Bahwa selama hidup dalam perkawinan, Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk tidak pernah melaksanakan harapan atau keinginan dari Ibu kandung Tergugat jika dikemudian hari Penggugat diadopsi oleh Pius The Kie Teng. Sebab tidak terbukti Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk mengangkat Penggugat sebagai anak angkat mereka sesuai syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917;

Bahwa oleh karena berdasarkan hukum, Surat kuasa tersebut hanyalah bukti penyerahan Kekuasaan Orangtua semata berdasarkan Pasal 298 KUHPerdara, maka Surat Kuasa tersebut tidak menimbulkan perubahan status personal apapun terhadap diri Penggugat sebagai anak dari Hobenyu alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu dan Teresia Dia;

Atau dengan kata lain, kualitas hukum Surat Kuasa tersebut tidak lebih dari atau setingkat dengan surat permohonan yang disampaikan Teresia Dia, ibu kandung Penggugat kepada Pius

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



The Kie Teng untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua;

Dengan demikian secara hukum Penggugat tetap menjadi anak dan sekaligus ahli waris Hobenyu alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu dan Teresia Diasekalipun kewajiban pemeliharaan dan biaya penghidupan (tanggung jawab atas Kekuasaan Orang) atas diri dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pius The Kie Teng;

(c) Surat Kuasa sudah daluwarsa:

Surat Kuasa hanya berlaku terhitung sejak Surat Kuasa itu diterbitkan sampai dengan Penggugat mencapai usia dewasa, 21 tahun sesuai KUHPerdara;

Pasal 299 KUHPerdara, menegaskan: "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Atau dengan kata lain, Surat Kuasa bukanlah bukti hukum dalam perkara ini. Sebab Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk telah melaksanakan Kekuasaan Orang Tua sesuai amanat dalam Surat Kuasa tersebut sampai dengan Penggugat mencapai usia 21 tahun, setidaknya-tidaknya pada tahun 1968;

(d) Surat Kuasa sudah berakhir:

Sesuai ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara dan dikaitkan dengan pendapat Prof.R. Subekti, S.H., dalam bukunya Aneka Perjanjian, cetakan ke-10, terbitan Citra Aditya Sakti tahun 1995, bahwa pemberian kuasa itu berakhir apabila pemberi kuasa atau si penerima kuasa meninggal;

Terbukti, sebelum perkara ini atau perkara terdahulu Nomor 7/PDT.G/1998/PN.RUT disidangkan, Teresia Dia selaku pemberi kuasa dan Pius The Kie Teng selaku penerima kuasa telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, maka Surat Kuasa tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dalam perkara ini.

Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim mengesampingkan Surat Kuasa sebab bukan bukti surat yang sah mengenai pengangkatan anak dalam perkara ini;

2. Kutipan Dari Buku Permandian:



Tergugat sangat keberatan terhadap Kutipan Dari Buku Permandian tanggal 5 Mei 1995 atas nama Damianus The Po Ang ("Buku Permandian") sebagai salah satu bukti adanya pengangkatan anak dalam perkara ini. Keberatan tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Buku Permandian bukan akta notaris pengangkatan anak berdasarkan Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917;

Atau setidaknya-tidaknya bukan suatu akta penetapan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;

Buku Permandian bukan bukti atau akta kelahiran yang diterbitkan oleh pegawai Catatan Sipil menurut Ordinansi 29 Maret 1917 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa (Reglement op het houden der registers van den Burgelijken Stand voor de Chineezzen) jo. Pasal 4 KUHPerduta. Untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah anak angkat dari Almarhum Pius The Kie Teng menurut hukum, harus dibuktikan adanya status kelahirannya dan status anak angkat dalam suatu akta kelahiran yang diterbitkan oleh pegawai Catatan Sipil menurut kedua undang-undang tersebut. Dalam Perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan akta kelahiran Catatan Sipil atas namanya. Atau setidaknya-tidaknya, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti daftar/akta yang diterbitkan oleh kepala golongan Tionghoa di Ruteng/Manggarai pada waktu itu yang diwajibkan berdasarkan Pasal 16 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 untuk membuktikan status kelahirannya;

(a) Buku Permandian bukan bukti atau keterangan tertulis mengenai status hukum seseorang. Tetapi semata-mata hanya menerangkan status agama yang dianut oleh orang yang namanya tercantum dalam Buku Permandian. Bahwa ia telah dipermadikan dan memeluk agama katolik menurut cara-cara agama katolik. Jadi Buku Permandian tidak diterbitkan menurut atau berdasarkan hukum positif/hukum Negara yang berlaku. Oleh karenanya, dalam perkara ini keterangan mengenai ayah dan ibu dari orang yang dipermadikan dalam Surat Permandian HARUS dibuktikan menurut hukum positif/hukum negara yang



berlaku, antara lain harus dibuktikan dengan akta kelahiran Catatan Sipil;

- (b) Bahwa dengan tidak adanya akta kelahiran Catatan Sipil, sangat diragukan status personal dari Penggugat. Apakah benar Penggugat yang dalam perkara ini memakai nama Daminanus Hengki adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tertera dalam Buku Permandian yaitu Damianus The Po Ang. Sementara dalam Surat Kuasa, tersebut seorang anak laki-laki bernama Po Heng. Untuk membuktikan bahwa seseorang berganti nama harus dibuktikan dengan suatu surat/akta ganti nama yang diterbitkan oleh pegawai Catatan Sipil menurut ketentuan Pasal 93 dan 94 Ordinansi 29 Maret 1917 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa (Reglement op het houden der registers van den Burgelijken Stand voor de Chineezzen) dan Pasal 11 dan 12 KUHPerdara.

- (c) Pasal 93 dan 94 Ordinansi 29 Maret 1917, menegaskan:

“Tidak seorangpun dapat mengubah nama keluarga atau menambah nama keluarga pada namanya tanpa izin dari raad van justitie dari tempat tinggalnya, yang diberikan atas permohonan untuk itu”;

“Bila raad van justitie mengizinkan perubahan nama atau penambahan nama keluarga, putusan itu harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil dari tempat kelahiran pemohon, dan pegawai itu mencatatkan hal itu dalam daftar yang berjalan, dan membuat catatan tentang hal itu pada pinggir akta kelahiran”;

Pasal 11 dan 12 KUHPerdara, menegaskan:

“Tidak seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambah nama-depan pada namanya tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu setelah mendengar jawatan kejaksaan”;

“Bila pengadilan negeri mengizinkan pergantian atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus membukukannya dalam dalam daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya pula pada margin akta kelahiran”;



Terbukti Penggugat tidak dapat menunjukkan akta perubahan nama Catatan Sipil bahwa Penggugat telah berganti nama Damianus The Po Ang menjadi Damianus Hengki;

Dari ketiga nama yang berbeda dalam gugatan dan dokumen, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat yang dikenal dengan nama Damianus Hengki dalam perkara ini tidak sama orangnya dengan orang yang namanya tersebut dalam Buku Permandian yaitu Damianus The Po Ang dan orang yang namanya tertera dalam Surat Kuasa yaitu Po Heng. Karena orang yang tertera dalam buku permandian yaitu damianus The Po Ang telah meninggal dunia pada bulan Februari 1946;

3. Surat dari Bupati Manggarai:

Para Tergugat sangat keberatan terhadap surat dari Bupati Manggarai Nomor HK.034.1/VI/95/2001, tanggal 14 Juli 2001 ("Surat Bupati") sebagai salah satu bukti adanya pengangkatan anak dalam perkara ini. Keberatan tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Surat Bupati bukan akta notaris pengangkatan anak berdasarkan Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Atau setidaknya tidaknya bukan suatu akta penetapan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;

Bupati Manggarai (Antony Bagul Dagur) telah bertindak melampaui kewenangannya sebagai Kepala Daerah, dan keterangan maupun pernyataan Bupati Manggarai dalam Surat Bupati tersebut bertentangan dengan isi Surat Kuasa dan sangat menyesatkan; Bahwa dalam bidang publik, Bupati Manggarai tidak berwenang menyatakan bahwa keputusan atas perbuatan Raja Manggarai pada tahun 1947 adalah sah;

Sebab sesuai tata urutan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum administrasi negara, lembaga yang berwenang menyatakan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau keputusan Pemerintahan Daerah termasuk Raja Manggarai dalam bidang administrasi hanyalah lembaga atau badan pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri;



Bahwa lagi pula, keterangan dalam Surat Bupati bahwa Raja pada saat itu satu-satunya institusi Pemerintahan yang sah. Dan lembaga peradilan di luar Raja tidak ada sama sekali sehingga perbuatan hukum Raja Manggarai pada tanggal 24 September 1947 terkait dengan Surat Kuasa adalah sah, merupakan keterangan yang sangat menyesatkan. Dan membuktikan Bupati Manggarai tidak paham hukum dan berpihak pada kepentingan Penggugat;

- a) Bahwa sejak jaman Kolonial Belanda sampai dengan sekarang ini sudah berdiri lembaga peradilan atau dikenal dengan raad van justitie di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa termasuk di wilayah Flores yang daerah kekuasaanya meliputi pula wilayah Manggarai. Dan sejak jaman Kolonial Belanda telah ada KUHPerdata dan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengenai Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk van de Chineezzen) yang secara khusus mengatur ketentuan dan tata cara adopsi;

Bahwa Bupati Manggarai telah membuat pernyataan yang sangat menyesatkan dan diskriminatif, seolah-olah di wilayah Manggarai tidak ada aturan hukum baku bagi warga sipil khususnya golongan Tionghoa (China);

Dengan mengatakan, Poheng sebagai ahli waris Pius The Kie Teng walaupun belum diadopsi secara sah menurut aturan atau undang-undang karena pada saat itu pengadilan resmi dan notaris belum ada di Manggarai;

Pernyataan itu tidak saja menyesatkan masyarakat tetapi juga suatu upaya untuk mengelabui hakim;

Tegasnya, ada atau tidak adanya pengadilan atau notaris di Manggarai atau di tempat kedudukan Raja Manggarai bukanlah suatu alasan atau wewenang Bupati Manggarai menyatakan sah atau tidak sahnya suatu adopsi;

Lagi pula, dalam membuat pernyataan ini, Bupati Manggarai telah mengesampingkan suatu fakta bahwa sejak jaman Kolonial Belanda sampai dengan tahun 1960an, sudah berdiri organisasi orang-orang Tionghoa (China) di Ruteng-Manggarai dikenal dengan namaTjeng Hua Kong Fui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi ini sesuai Pasal 16 ayat 1 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 justru menjadi salah satu lembaga pilihan yang berwenang mencatat peristiwa adopsi, kelahiran, perkawinan dan kematian atau setingkat kantor catatan sipil bagi golongan Tionghoa (China);

- (b) Bahwa pernyataan Bupati Manggarai terkait keabsahaan adopsi dalam Surat Kuasa sangat tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum, dan lagi-lagi sangat menyesatkan masyarakat;

Bahwa Surat Kuasa bukan bukti adanya adopsi tetapi semata-mata merupakan bukti penyerahan Kekuasaan Orang Tua atas diri Penggugat oleh Teresia Dia, ibu kandung Penggugat kepada Pius The Kie Teng dan keluarganya untuk mengurus dan memelihara Penggugat;

Kata “adopsi” tercantum dalam Surat Kuasa hanya terkait dengan sikap Teresia Dia, Ibu kandung Penggugat yang tidak keberatan jika di kemudian hari Pius The Kie Teng berkeinginan mengadopsi Penggugat. Dan faktanya, Pius The Kie Teng tidak pernah memenuhi keinginan Teresia Dia tersebut dalam Surat Kuasa;

Terbukti, tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk telah mengadopsi Penggugat sebagai anak angkat sesuai Staatsblad Nomor 127 Tahun 1917;

Bahwa Surat Bupati adalah bukti penyalahgunaan wewenang dan suatu pelanggaran serius terhadap Pasal 22.b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah/diganti dengan Pasal 28.a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Sebab Bupati Manggarai sebagai Kepala Daerah DILARANG: membuat keputusan atau keterangan atau pernyataan atau surat yang secara khusus memberi keuntungan bagi golongan tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;

- (c) Bahwa dalam bidang perdata:

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



Bupati Manggarai telah bertindak diluar kewenangannya sebagai Kepala Daerah;

Atau telah bertindak seolah-olah sebagai hakim memutuskan persoalan sipil;

Bupati Manggarai sama sekali tidak mempunyai wewenang memberi pernyataan atau penegasan atau keterangan mengenai sah atau tidak sahnya status Penggugat sebagai anak angkat atau ahli waris Pius The Kie Teng dan istri;

Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati/Kepala Daerah bukan hakim atau lembaga peradilan;

Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, satu-satunya pihak atau lembaga yang berwenang menilai atau menyatakan sah atau tidak sahnya suatu adopsi hanya pengadilan;

Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim mengesampingkan Surat Bupati sebab bukan bukti surat yang sah mengenai pengangkatan anak dalam perkara ini;

4. Tentang Surat Pernyataan:

Para Tergugat sangat keberatan terhadap Penggugat yang telah menganggap Surat Pernyataan tanggal 20 November 1970 yang dibuat oleh Pius The Kie Teng ("Surat Pernyataan") sebagai salah satu bukti adanya pengangkatan anak dalam perkara ini. Keberatan tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Surat Pernyataan bukan akta notaris pengangkatan anak berdasarkan Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917;

Atau setidaknya bukan suatu akta penetapan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;

Surat Pernyataan adalah suatu surat keterangan sepihak yang dibuat di bawah tangan oleh Pius The Kie Teng sendiri secara hukum tidak sah;



Sebab pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak seperti yang tersebut dalam Surat Pernyataan. Tetapi harus atas persetujuan suami dan istri dari pihak yang mengangkat anak (Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk) dan orang tua atau wali yang sah dari anak/orang yang diangkat;

Atau jika anak atau orang sudah berusia 15 (lima belas) tahun, harus dengan persetujuan anak yang diangkat;

Persetujuan ini harus dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPdata dilakukan oleh dan di hadapan Notaris;

Pasal 5 ayat 2 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, menegaskan:

“Adopsi dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya, atau jika terjadi sesudah putusnya perkawinan, oleh suami itu sendiri”;

Pasal 8 ayat 1 dan 3 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, menegaskan:

“Untuk adopsi diharuskan: 1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi; 2. Dalam hal yang diadopsi adalah seorang anak sah maka persetujuan dari orang tuannya, atau jika salah satu telah meninggal dunia, dari suami atau istri yang masih hidup...” 3. Persetujuan dari orang yang diadopsi jika ia telah mencapai usia lima belas tahun”;

Pasal 1320 KUHPdata, menegaskan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”;

Pasal 10 ayat 1 dan 2 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, menegaskan:

“ Adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris”;

“Para pihak menghadap di depan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus”;

Terbukti, Surat Pernyataan tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tidak benar Surat Pernyataan itu adalah akta notaris;

Yang benar adalah Surat Pernyataan sepihak di bawah tangan tersebut telah disalin kembali sesuai aslinya dalam suatu akta yang



dibuat oleh Notaris ST. Sindhunatha, S.H. Atau dalam aturan kenotariatan dikenal dengan sebutan copy collationnee;

Jadi substantif yang terkandung dalam Surat Pernyataan tidak dibuat oleh dan dihadapan notaris. Atau bukan akta otentik menurut Pasal 165 HIR, tetapi suatu surat yang dibuat sendiri secara sepihak oleh Pius The Kie Teng dalam bentuk surat di bawah tangan;

Tergugat sangat menyangsikan kebenaran formal maupun materil dari Surat Pernyataan tersebut;

Sebab, tahun dibuatnya Surat Pernyataan (tahun 1970) yaitu ketika Penggugat telah mencapai usia dewasa (kurang lebih 25 tahun); motivasi atau tujuan dibuatnya Surat Pernyataan tersebut yaitu hendak menyerahkan harta gono-gini dari Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk kepada Penggugat;

Padahal ketika Surat Pernyataan dibuat Regina Rinduk masih hidup (oleh karena itu patut diduga ada persekongkolan buruk untuk meniadakan hak-hak Regina Rinduk atas harta gono-gini); Dan pengalihan isi Surat Pernyataan kedalam bentuk copy collationnee sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Surat Pernyataan tersebut berbentuk akta notaris;

5. Obyek sengketa bukan boedel warisan Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk;

Faktanya, obyek sengketa tidak pernah menjadi warisan dari Almarhum Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk, Sebab sebelum Regina Rinduk meninggal dunia, tidak pernah mengklaim tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya sebagai harta gono gini dengan suaminya bapa Pius The Kie Teng,alm. ataupun melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa sebab almarhumah Regina Rinduk mengetahui kalau tanah sengketa milik dari Fransiskus Djanggur, alm.;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1384K/Pdt/2011 tanggal 14 Juni 2012 pada halaman 18 – 19 berbunyi “Menimbang bahwa tentang harta warisan, menurut hukum waris yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta mendiang/almarhum yang benar-benar ada setelah yang bersangkutan meninggal dunia kedua objek sengketa telah di jual oleh Regina Rinduk pada tanggal 30 Oktober 1984 sedangkan penggugat baru memperkarakannya tanggal 14 Februari 2008 (24 Tahun kemudian), maka harta warisan yang



menjadi tuntutan penggugat bukan lagi harta warisan, karena sejak tahun 1984 tersebut objek sengketa telah menjadi milik orang lain. Dalam perkara ini casu tidak ada harta warisan yang seharusnya dituntut oleh penggugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1384K/Pdt/2011 tersebut sangat jelas bahwa sejak tahun 1984 sudah tidak ada lagi harta warisan dari Pius The Kie Teng, alm. dan mama Regina Rinduk, alm.;

6. Obyek sengketa kepunyaan dan milik Fransiskus Djanggur:

Terbukti obyek sengketa adalah milik Fransiskus Djanggur, alm. yang diperoleh dari pembagian Lingko Teu milik warga persekutuan adat kampung Pitak pada tahun 1940an terbukti selama Frans Djanggur, alm. masih hidup sampai dengan meninggalnya Almarhum Fransiskus Djanggur, alm. menguasai dan menempati serta melakukan pengukuran tanah obyek sengketa untuk disertipikat tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Bapak Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk waktu mereka masih hidup;

7. Fransiskus Djanggur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik dan pemilik sah atas obyek sengketa:

Bahwa Fransiskus Djanggur, alm. adalah pemilik sah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tahun 1985 dan berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Fransiskus Djanggur, alm. adalah pemegang hak milik atas obyek sengketa, sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh;

Bahwa selaku pemegang hak atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Tergugat harus dilindungi oleh hukum. Sebab Sertifikat Hak Milik adalah tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tersebut di dalamnya (Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Bahwa untuk memperoleh Sertifikat Hak milik atas objek sengketa segala kebenaran dan keabsahan data fisik dan data yuridis objek sengketa terkait dengan penguasaan dan pemilikan oleh Tergugat telah dibuktikan secara sah dan dibukukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai prosedur pendaftaran tanah yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka secara hukum Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Fransiskus Djanggur berhak dan sebagi pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan Pewarisan;

Bahwa sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik maka ParaTergugat sepatutnya dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya, Kuasa Hukum **Terbanding VII – semula Tergugat VII** mengajukan tanggapannya berupa surat eksepsi dan **Jawaban** tertulis tertanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada bagian Eksepsi ini diuraikan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat sudah lengkap menurut hukum sebagai persyaratan formal dari suatu gugatan yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Obyek Gugatan.

Gugatan Penggugat dalam perkara ini menyangkut tanah yang disengketakan oleh Penggugat tidak sesuai keadaan tanah sengketa yang sebenarnya tentang batas batas dan luas tanah sengketa yang terletak di jalan Komodo Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang tidak benar batas Timur dan batas Barat, yang sebenarnya:

Timur : berbatasan dengan tanah milik Fredi Wibisono dan tanah milik Petrus Teping Almarhum sekarang tanah milik Jefri Teping;

Barat: berbatasan dengan tanah milik Hermina Naer (bukan Herminater) dan tanah milik Karolus Obet Baker;



Dengan luas obyek sengketa 624 m²;

2. Subyek Hukum Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 10 April 2017 telah menggugat Tergugat 2, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 9 dengan menggunakan alamat Tergugat I Theresia Nusum ibu kandung Tergugat –Tergugat tersebut diatas ternyata tempat tinggalnya tergugat antara lain:

Tergugat 2 : tempat tinggalnya di Kupang Propinsi NTT;

Tergugat 5 : tempat tinggalnya di Jakarta;

Tergugat 6 : tempat tinggalnya di Kabupaten Manggarai Barat;

Tergugat 8 : tempat tinggalnya di Jakarta;

Tergugat 9 : tempat tinggalnya di Jawa Barat;

Sesuai pasal 145 R.Bg/HIR point 2 (dua) menyatakan:

“Ketika memanggil Tergugat harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis”;

- Bahwa Tergugat harus menandatangani Relas Panggilan kepada Tergugat untuk menghadap Sidang Pengadilan dan Juru Sita serahkan Relas Panggilan dan surat gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa panggilan Tergugat yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dilakukandengan menyampaikan panggilan itu kepada Bupati, yang berkewajiban untuk menempelkan panggilan itu di depan Papan Pengumuman di kantornya, selain itu dapat juga dilakukan dengan memuat pengumuman pada salah satu surat kabar oleh Pengadilan Negeri Ruteng yaitu panggilan umum sehubungan dengan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Rtg dalam perkara antara Damianus The Po Ang alias Damianus Hengky alias Poheng sebagai Penggugat melawan: Alowisia Djanggur (Tergugat 2), Yosefina M Djanggur (Tergugat 5), Maria Elis Djanggur (Tergugat 6), Maria Djanggur (Tergugat 8), Anton Fredi Djanggur (Tergugat 9) agar para tergugat menghadap sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Komodo Pitak adalah tanah milik Frans Djanggur, Almarhum bukan tanah milik Penggugat dimana tanah sengketa diperoleh berdasarkan pembagian dari Tu'a Teno Kampung Pitak yang bernama NETA pada tahun 1946, sehingga yang berhak atas tanah sengketa adalah para Tergugat



sebagai ahli waris dari Frans Djanggur, Almarhum dan tanah sengketa tersebut masih hak secara bersama sama para Tergugat; Maka oleh karena itu gugatan penggugat yang menggugat Tergugat 2, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 9 menggunakan alamat Tergugat 1 di Jalan El Tari RT 4/RW 3 Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dalam perkara perdata ini maka gugatan Penggugat digugurkan atau gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Subyek Hukum Penggugat:

- Bahwa Penggugat selaku subyek hukum dalam perkara perdata ini, Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk memiliki obyek sengketa karena pada tahun 1946 NETA sebagai Tu'a teno kampung Pitak telah membagikan tanah yang terletak di Lingko Teu yang sekarang menjadi tanah sengketa kepada anggota warga persekutuan adat Kampung Pitak termasuk Frans Djanggur untuk dijadikan hak milik secara turun temurun;
- Bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Theresia Dia ibu kandung Poheng tertanggal 24 September 1947 adalah cacat hukum hal ini disebabkan Pius The Kie Teng sebagai penerima kuasa tidak pernah menanda tangani surat kuasa tersebut, apalagi Regina Rinduk tidak pernah mengakui Poheng sebagai anak angkat sebagai mana diatur dalam pasal 1792 BW berbunyi:
"pemberi kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." Bahwa unsur persetujuan harus memenuhi syarat syarat persetujuan sebagaimana disebut dalam pasal 1320 BW, untuk sahnya persetujuan – persetujuan diperlukan 4 syarat:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
- Bahwa nama Damianus The Po Ang dalam gugatan Penggugat bukan nama dari Penggugat, yang sebenarnya nama anak dari Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk dan sudah dibaptiskan secara katholik di gereja Katedral Ruteng tanggal 23 September 1945 menurut buku induk permandian gereja katedral Ruteng yang



tercatat dalam kolom keterangan kematian ternyata Damianus The Po Ang telah meninggal dunia pada bulan Februari 1946 dalam usia 1 tahun;

- Bahwa penggugat mulai tinggal dengan dengan Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk pada saat Penggugat berusia \pm 4 tahun hanya untuk diberi nafkah oleh Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk karena alasan sosial ekonomi semata, ayah kandung dari penggugat adalah Hobenyu alias Baba Bari alias Ling Weng Yu alias Bingu. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa milik para Tergugat;
- Bahwa mengenai status hukum penggugat sebagai anak angkat dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.RUT, Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 7/PDT/PTK telah membatalkan putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.RUT;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/ PDT/2011 halaman 18 alinea pertama dan alinea ketiga dari atas ke bawah dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
 - Alinea pertama: Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum;
 - Alinea ketiga: bahwa dalam perkara Nomor 1/ Pdt.G/1998/PN.RUT hal 16 Regina Rinduk tidak mengakui Penggugat sebagai anak angkatnya dan alat bukti Penggugat tentang pengangkatan anak atas nama Penggugat dapat disimpulkan bahwa penggugat bukan anak angkat yang diakui sah menurut hukum karena setiap perkara yang berkaitan dengan anak angkat, maka keabsahan status anak angkat hanya berdasarkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa apa yang diuraikan di atas Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3053K/ Pdt/2000 membatalkan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 Mei 1999 No. 7/Pdt/1999/PTK dan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 6 November 1998 Nomor 7/Pdt.G/1998/ PN.RUT. Sehingga dengan demikian menurut hukum Penggugat bukan anak angkat dari Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk, maka tanah sengketa yang menjadi tuntutan Penggugat bukan harta warisannya, karena sejak tahun 1946 Frans Djanggur telah memiliki obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal yang Tergugat 7 uraikan pada point 1, 2, dan 3 tersebut di atas Tergugat 7 Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 7 membantah dalil dalil gugatan Penggugat kecuali hal hal yang diakui;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 2 adalah tidak benar dengan alasan mendasar sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk di Jalan Eltari pada tahun 1949 sampai tahun 1964 hanya untuk diberi nafkah hidup oleh oleh Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk, karena alasan sosial ekonomi semata;
 - Bahwa Penggugat bukan anak angkat Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk, tidak ada fakta maupun bukti putusan pengadilan pengangkatan penggugat sebagai anak angkat;
 - Bahwa surat baptis dari Gereja Katedral Keuskupan Ruteng tanggal 23 September 1945 bukan permandian terhadap Poheng sebab Theresia Dia menyerahkan Poheng kepada Pius The Kie Teng pada tanggal 24 September 1947, yang benar surat pembaptisan tertanggal 23 September 1945 atas nama Damianus The Po Ang sudah meninggal dunia pada bulan Februari 1946. Jelas Penggugat telah memanfaatkan secara sah dan meyakinkan menggunakan nama orang yang sudah meninggal untuk menggugat obyek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 3 adalah tidak benar: Bahwa Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk tidak pernah mengangkat Poheng menjadi anak angkat dihadapan Raja Manggarai oleh karena surat yang dibuat tanggal 24 September 1947 tidak ada nama Raja Manggarai hanya tanda tangan saja, tidak ada stempel Raja. Dan Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk dalam surat tersebut tidak ada nama dan tanda tangannya selaku penerima penyerahan dari ibu Theresia Dia;
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3053 K/Pdt/2000 perkara antara Damianus Hengky alias Poheng melawan Regina Rinduk,

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Theresia Nusum Djanggur, Petrus Onggu, dan Yohhanes Tunti, obyek perkara di jalan Eltari Komplek Pertokoan kota Ruteng, Kelurahan Pitak. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3053 K/Pdt.2000 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1384 K/Pdt/2011. Dalam putusan tersebut halaman 18 alinea ke 4 dari atas ke bawah Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya:

“Bahwa tentang harta warisan, menurut hukum waris yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta mendiang/ Almarhum yang benar benar ada setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Karena obyek sengketa telah dijual oleh Regina Rinduk pada tanggal 30 Oktober 1984, sedangkan Penggugat baru memperkarakannya tanggal 14 Februari 2008 (24 tahun kemudian) maka harta warisan yang menjadi tuntutan Penggugat bukan lagi harta warisan, karena sejak tahun 1984 tersebut Obyek sengketa telah menjadi milik orang lain. Dalam perkara in casu tidak ada harta warisan yang seharusnya dituntut oleh Penggugat;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1384 K/Pdt/2011 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Poheng pada pihak yang kalah;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3053 K/Pdt/2000 tidak ada kaitannya dengan Terrgugat 7 (para Tergugat) dalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2017/PN.Rtg karena obyek perkaranya berbeda;

6. Bahwa Bupati tidak berwenang menyatakan bahwa keputusan Raja Manggarai pada tahun 1947 adalah sah, surat pernyataan Bupati Manggarai tersebut sangat menyesatkan dan diskriminatif, seolah olah di Kabupaten Manggarai tidak ada aturan hukum dan membuktikan Bupati Manggarai tidak paham hukum dan bertindak memihak pada kepentingan Penggugat;
7. Bahwa penyerahan secara hibah oleh Pius The Kie Teng kepada Penggugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Regina Rinduk selaku istri yang masih hidup pada waktu itu dan mempunyai hak mewaris adalah bertentangan dengan hukum hibah sebagaimana dalam akte copi collatione Nomor 1650/CC/Not/IX/1998 yang dibuat oleh Notaris ST. Sindhunatha, S.H. di Surabaya adalah cacat hukum;
8. Bahwa gugatan penggugat halaman 6 point 9 mendalihkan pada saat meninggalnya Pius The Kie Teng tahun 1974 dan mama Regina Rinduk pada tanggal 5 Agustus 2006 dan seterusnya..... ;



Bahwa sangat jelas kebohongan Penggugat karena Pius The Kie Teng sejak tahun 1950 tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dan tidak pernah membangun bangunan gedung untuk usaha tenun. Gedung namanya gedung serba guna milik Frans Djanggur dibangun tahun 1956 untuk usaha/bisnis sewa gedung, rapat pemerintah, pesta perkawinan, dan rapat acara agama, dan pada tahun 1963 Theresia Nusum mendirikan Perusahaan Industri bergerak dalam bidang produksi kain atau sarung;

9. Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan luas tanah sengketa $\pm 600 \text{ m}^2$, dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/1998/PN.Rut luas obyek sengketa $\pm 1250 \text{ m}^2$ yang sebenarnya luas obyek sengketa 624 m^2 . Jadi dengan adanya perbedaan luas obyek sengketa tersebut membuktikan penggugat bukan sebagai pemilik atas obyek sengketa;
10. Bahwa pada tahun 1970 Pius The Kie Teng memberikan kuasa kepada Lorensius Iwo dan Feliks The Sie Tjae untuk menjual rumah dan tanah di Pitak I.C Tanah obyek sengketadan seterusnya..... ; Bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pius The Kie Teng kepada Lorensius Iwo dan Feliks The Sie Tjae terkait menjual tanah dan bangunan rumah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak berlaku hal ini dapat dibuktikan tanah dan bangunan sudah mempunyai sertifikat Nomor 30 Tahun 1985 pemegang hak Frans Djanggur sehingga Lorensius Iwo dan Feliks The Sie Tjae tidak dapat menjalankan tugasnya untuk menjual obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa Frans Djanggur selaku pemegang hak milik atas obyek sengketa berdasarkan pembagian oleh NETA selaku Tu'a teno dan berdasarkan sertifikat Nomor 30 tahun 1985 harus dilindungi oleh hukum sebab pembagian Tu'a teno dan sertifikat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sesuai prosedur yang berlaku;
12. Bahwa para Tergugat membuka Kios dan memparkirkan satu unit kendaraan dump truck tidak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat hal tersebut tidak terbukti secara sah melawan hukum merugikan penggugat baik materil maupun kerugian imaterial karena para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah milik para Tergugat. Bahwa yang diuraikan Penggugat mohon ditolak karena tidak



dapat dibuktikan secara hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana untuk itu mohon dikesampingkan;

13. Bahwa Penggugat mengalami kerugian baik imaterial maupun materil dan membayar uang paksa;

- Kerugian materil Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian imaterial Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Membayar uang paksa Rp1.500.000,00 setiap hari sampai eksekusi;

Bahwa kerugian materil, kerugian imaterial dan membayar uang paksa setiap hari sampai eksekusi mohon dikesampingkan karena tidak didukung bukti bukti yang sah;

14. Bahwa terhadap konservatoir beslaag karena diletakkan atas gugatan tidak terbukti, tidak kuat dan tidak jelas maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya **Turut Terbanding II**, semula **Turut Tergugat II** juga mengajukan tanggapannya berupa surat **Jawaban** tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Ruteng, dibawah Register perkara Nomor 10/PDT.G/2017/PN RTG pada tanggal 25 Juni 2017, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX) selaku Pemegang Hak. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milik Frans Janggur selaku Pemegang



Hak (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX), adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai telah berjalan lebih kurang 32 (Tiga puluh dua) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Nomor 30 Tahun 1985 atas nama Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX) dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada point 12 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan: "...Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah Perbuatan Melawan Hukum...dst";

Menanggapi pernyataan ini, Turut Tergugat II hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang masuk



dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Turut Tergugat II ?; Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel);

3. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 tercantum atas nama Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX) telah sesuai prosedur, antara lain:

- Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi;
- Telah diumumkan di Kantor Lurah Faobata untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman;

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX) telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk Penggugat maupun Badan Hukum Perdata lainnya;

4. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat II tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat II;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 pada pokoknya menyatakan bahwa "Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985, atas nama Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX) adalah cacat hukum, tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku / tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

Menanggapi pernyataan ini, Turut Tergugat II hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. untuk diketahui oleh Penggugat mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 tercantum atas nama Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX) telah sesuai prosedur, antara lain :

- Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi;
- Telah diumumkan di Kantor Lurah Faobata untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman;

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX) telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk Penggugat maupun Badan Hukum Perdata lainnya;

5. Bahwa dalam tuntutananya Penggugat pada pokoknya meminta kepada Turut Tergugat II untuk "menarik sertipikat Hak Milik. 30 Tahun 1985 atas nama Frans Janggur (Suami Tergugat I / Ayah Tergugat II sampai Tergugat IX)";

Berdasarkan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka apabila dilihat secara teliti dan cermat pada Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan keputusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan”;

Maka sehubungan dengan perkara ini Pengadilan Negeri Ruteng maupun oleh Penggugat tidak berwenang memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tanpa salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Ruteng;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka Turut Tergugat II memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, II dan Tergugat IV, selanjutnya Kuasa **Penggugat mengajukan Replik** secara tertulis tanggal 28 Agustus 2017, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa **Tergugat I, II dan Tergugat IV** mengajukan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan** Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 12 Desember 2017, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat VII sedangkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak datang di persidangan, begitu pula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan II maupun Kuasa Hukumnya tidak datang dipersidangan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.407.000,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Membaca **Akta Pernyataan Banding** Nomor 10/PDT.G/2017/PN Rtg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 12 Desember 2017;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Terbanding I, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, III dan IV, Terbanding II, V, dan Terbanding VI semula Tergugat II, V, VI dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 12 Desember 2017;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** masing-masing Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I, III dan Terbanding IV semula Tergugat I, III dan Tergugat IV, Terbanding II, V, VI, VIII dan Terbanding IX semula Tergugat II, V, VI, VIII dan Tergugat IX melalui Lurah Pitak, Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pemberitahuan Pendelegasian melalui Pengadilan Negeri Gresik, bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 dan terhadap putusan tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diberitahukan isi putusan a quo pada tanggal 14 Desember 2017 dan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, maka tanggal 16 Januari 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal 15 Januari 2017 sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas bunyi pertimbangan hukum serta dictum Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN RTG tanggal 12 Desember 2017 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 2;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.407.000,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Adapun keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding atas pertimbangan hukum serta dictum Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, sebagaimana yang kami utarakan di atas adalah karena menurut hemat Kami Pembanding / Penggugat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 78 sampai dengan halaman 82 dalam perkara a quo kurang tepat atau tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum pembuktian;



Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 78 dalam Putusan atas perkara a quo yang memberikan pertimbangan hukum bahwa *"setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut diatas, maka timbul pertanyaan terhadap nama Damianus The Po Ang dan Poheng apakah orangnya sama atau tidak dengan Penggugat (Damianus Hengki), oleh karena walaupun dalam bukti Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 1970 yang dibuat oleh Pius The Kie Teng menerangkan bahwa Po Heng alias Damanus The Po Ang juga dipanggil Damianus Hengki, namun bukti surat tersebut hanyalah merupakan akta atau pengakuan sepihak dari Pius The Kie Teng, begitu pula Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Maret 2014 juga merupakan akta pengakuan sepihak dari Damianus Hengki sehingga nilai dari kekuatan alat bukti surat tersebut tidaklah sempurna"* menurut hemat Penggugat / Pembanding adalah pertimbangan hukum yang keliru / salah, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mendudukan/memposisikan Pius The Kie Teng dalam perkara a quo. Bapak Pius The Kie Teng adalah orang tua angkat dari Penggugat / Pembanding, sehingga pengakuan dari Pius The Kie Teng dalam bukti Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 1970 yang dibuat oleh Pius The Kie Teng yang menyatakan bahwa benar dirinya telah mengangkat Penggugat / Pembanding sebagai anak angkat adalah bukti yang sangat sempurna, dan pengakuan dari Pius The Kie Teng tersebut juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Albertina Nurhayati, Saksi Zacharias Adur Tagung, dan Saksi Yohanes Thedeng yang ketiganya menerangkan sebagai berikut:

- Keterangan dari Saksi Albertina Nurhayati adalah sebagai berikut:
 - Bahwa seingat Saksi Albertina Nurhayati sesuai dengan yang dilihatnya, Damianus Hengky sudah tinggal bersama-sama dengan Pius The Kie Teng sejak Damianus Hengky masih kecil yaitu sejak tahun 1947;
 - Bahwa Saksi Albertina Nurhayati sejak kecil sudah tinggal bersama-sama dengan Bapak Pius The Kie Teng;
 - Bahwa Saksi Albertina Nurhayati yang mengurus Damianus The Po Ang alias Damianus Hengky alias Poheng waktu masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi nama permandian (baptis) dari Damianus Hengky tersebut adalah Damianus The Po Ang;
- Terkait pengangkatan Damianus The Po Ang alias Damianus Hengky alias Poheng Saksi Albertina Nurhayati mengetahuinya karena diberitahu langsung oleh Pius The Kie Teng;
- Saksi Albertina Nurhati benar mengetahui bahwa orang yang bernama Damianus The Po Ang adalah sama dengan orang yang bernama Damianus Hengky alias POHENG, karena Saksi Albertina Nurhayati tinggal bersama-sama dengan Pius The Kie Teng, Regina Rinduk, Damianus The Po Ang alias Damianus Hengky alias Poheng baik pada waktu tinggal di Ruteng maupun pada saat pindah ke Gresik;
- Keterangan dari Saksi Zacharias Adur Tagung adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Ibu Regina Rinduk adalah Ibu Angkat dari Penggugat.
 - Bahwa orang bernama Pius The Kie Teng adalah suami dari Ibu Regina Rinduk;
 - Bahwa atas pernikahan mereka tidak ada mempunyai anak keturunan, akan tetapi saksi bahwa mereka ada mempunyai anak angkat yang diberi nama Damianus Hengky dan Sulastri;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengangkatan anak tersebut karena diberitahu oleh orang tua saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengangkatan anak tersebut dilakukan di Istana Raja Manggarai di Ruteng;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Damianus Hengky (Penggugat / Pembanding) setelah dijadikan anak angkat oleh Pius The Kie Teng ia tinggal bersama Bapak Pius The Kie Teng bersama ibu Regina Rinduk selaku orang tua angkatnya di Ruteng dan di Gresik;
 - Bahwa orang yang bernama Damianus The Poang alias Poheng adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Damianus Hengky (penggugat / Pembanding) dan juga Maria The Giok San adalah sama dengan orang yang bernama Sulastri;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang bernama Damianus Hengky adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Damianus The Poang adalah karena pernah bermain bersama-sama dan sering ketemu, baik pada saat tinggal bersama di Ruteng maupun setelah pindah ke Gresik;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



- Bahwa selain Maria Teh Giok San alias Sulastris dan Damianus Hengky alias Damianus The Po Ang alias Poheng tersebut, Pius The Kie Teng dan Regina Rinduk tidak mempunyai anak angkat yang lain;
- Bahwa orang yang bernama Albertina Nurhayati adalah orang yang tinggal bersama Pius The Kie Teng sebagai pembantu yang membantu mengurus anak-anak angkatnya Pius The Kie Teng sejak Bapak Pius The Kie Teng tinggal di Ruteng dan kemudian diajak dan dibawa ke Gresik oleh Pius The Kie Teng bersama keluarganya;
- Keterangan dari Saksi Yohanes Thedeng adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Bapak Pius The Kie Teng adalah Bapa Tua (Paman Kandung) dari Saksi;
 - Bahwa Bapak Pius The Kie Teng tidak memiliki anak / keturunan, akan tetapi ia mempunyai anak angkat 2 (dua) orang yaitu atas nama Maria Teh Giok San alias Sulastris dan Damianus Hengky alias Damianus The Po Ang alias Poheng;

Bahwa mengacu kepada alat bukti surat bertanda P – 4 berupa *Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 1970 yang dibuat oleh Pius The Kie Teng yang menerangkan bahwa Po Heng alias Damianus The Po Ang juga dipanggil Damianus Hengki* saling bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Albertina Nurhayati, Saksi Zacharias Adur Tagung, dan Saksi Yohanes Thedeng, yang juga menerangkan bahwa Bapak Pius The Kie Teng tidak memiliki anak / keturunan, akan tetapi ia mempunyai anak angkat 2 (dua) orang yaitu atas nama Maria Teh Giok San alias Sulastris dan Damianus Hengky alias Damianus The Po Ang alias Poheng. Pengetahuan ketiga Saksi adalah karena ketiga orang Saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Pius The Kie Teng, Regina Rinduk, dan Damianus The Po Ang alias Damianus Hengky alias Poheng sehingga mereka mengetahui dengan cara melihat sendiri;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Penggugat juga kurang mencermati dengan benar Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 3053 K / Pdt / 2000, halaman 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan bahwa “...*Damianus Hengky (Poheng) adalah anak angkat yang sah dari perkawinan secara adat antara almarhum Pius*



The Kie Teng dan Ny. Regina Rinduk, dan karenanya secara hukum berhak secara sah untuk mendapatkan warisan atas persil berupa tanah dan rumah yang menjadi obyek perkara, ...”;

Bahwa alat bukti surat yang digunakan dalam perkara nomor 3053 K / Pdt / 2000 pada tingkat pertama (di Pengadilan Negeri Ruteng) adalah adalah juga bukti surat bertanda P – 4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 1970 yang dibuat oleh Pius The Kie Teng menerangkan bahwa Po Heng alias Damanus The Po Ang juga dipanggil Damianus Hengki dan Alat Bukti Surat berupa pengangkatan Damanus The Po Ang sebagai anak angkat dihadapan Raja Manggarai, serta alat bukti surat berupa Soerat Koeasa dari Theresia Sedia tertanggal 24 September 1947 yang dalam perkara a quo diberi tanda P – 3;

Bahwa menurut hemat Penggugat / Pembanding, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan / menilai bahwa keterangan dari Saksi Albertina Nurhayati dan Saksi Zacharias Adur Tagung adalah testimonium de audito adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum, sebab pengetahuan Kedua Saksi tersebut adalah selain karena diberitahu sendiri oleh Pius The Kie Teng sebagai Bapak Angkat / Orang Tua Angkat dari Damianus The Po Ang alias Damianus Hengki alias Poheng juga karena kedua Saksi melihat langsung Damianus The Po Ang alias Damianus Hengki alias Poheng tinggal dan hidup bersama orang tua angkatnya yang bernama Pius The Kie Teng dan Mama Regina Rinduk, baik pada saat tinggal di Ruteng maupun pada saat tinggal di Gresik. Bahwa oleh karena yang beritahu adalah Pius The Kie Teng sendiri, maka pengetahuan dari Saksi Albertina Nurhayati dan Saksi Zacharias Adur Tagung tidak bisa dikategorikan sebagai testimonium de audito;

2. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 80 pada putusan perkara a quo yang memberikan pertimbangan ...”*bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa PIUS THE KIE TENG (alm.) dan REGINA RNDUK (alm) memiliki harta sebidang tanah dan bangunan yang terlatak di Jalan Komodo, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P – 8 berupa Surat Kuasa dari P. THE KIE TENG kepada LAURENSIUS IWO dan FELIX THE SIE TJAE, tanggal 30*



Maret 1970 untuk menjual rumah dan gedung / tanah terletak di Pitak Ruteng, dan alat bukti surat bertanda P - 12 berupa Surat Pencegahan yang dibuat oleh THE SIE TJAE yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabuapten Daerah Tingkat II Manggarai, tanggal 9 April 1984, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut belum dapat membuktikan tentang kepemilikan atas tanah sengketa kecuali didukung dengan alat bukti lainnya, disamping itu didalam kedua alat bukti surat tersebut di atas juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas – batas dan luas tanah sengketa.-----bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa PIUS THE KIE TENG (alm) dan REGINA RINDUK (alm) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang dulunya sempat dijadikan gedung tempat usaha tenun, namun sejak tahun 1975 tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat hingga saat ini. Terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak dapat mendukung mengenai kepemilikan tanah sengketa”;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut di atas menurut hemat Penggugat / Pembanding adalah pertimbangan hukum yang salah dan menunjukan ketidakcermatan dari Majelis hakim dalam menilai alat bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding;

Bahwa menurut hemat Penggugat / Pembanding antara alat bukti surat bertanda P – 8 dan alat bukti surat bertanda P – 12 dengan keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan adalah saling bersesuaian sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum pembuktian;

Bahwa dalam alat bukti surat bertanda P – 8 dan P – 12 telah menyebutkan dengan jelas tentang letak dari rumah / gedung dan tanah yaitu terletak di “Pitak Ruteng”. Keterangan Saksi-saksi juga menerangkan bahwa PIUS THE KIE TENG (alm) dan REGINA RINDUK (alm) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang dulunya sempat dijadikan gedung tempat usaha tenun;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda P – 8 dan P – 12 diperoleh fakta hukum bahwa PIUS THE KIE TENG (alm) dan REGINA RINDUK (alm)



semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan / gedung yang terletak di Pitak Ruteng, dan dari keterangan Saksi juga diperoleh fakta hukum bahwa PIUS THE KIE TENG (alm) dan REGINA RINDUK (alm) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Pitak;

Bahwa dalam perkara a quo yang terungkap sebagai fakta hukum adalah PIUS THE KIE TENG (alm) dan REGINA RINDUK (alm) semasa hidupnya hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan / gedung yang terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Pitak (Kampung Pitak – Ruteng) tidak ada tanah dan bangunan / gedung yang lain selain yang disengketakan sekarang;

Bahwa yang menjadi pertanyaan hukum bagi Penggugat / Pemandang terhadap pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo adalah “keterangan yang manakah dari saksi-saksi yang tidak dapat mendukung mengenai kepemilikan tanah sengketa oleh PIUS THE KIE TENG dan REGINA RINDUK”? Sementara disatu sisi Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa “*bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa PIUS THE KIE TENG (alm) dan REGINA RINDUK (alm) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang dulunya sempat dijadikan gedung tempat usaha tenun, namun sejak tahun 1975 tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat hingga saat ini*”;

3. Bahwa menurut hemat Penggugat / Pemandang, justru Para Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebab dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa “tanah sengketa adalah milik FRANS JANGGUR yang diperoleh dari pembagian Tua Teno Lingko Teu”;

Bahwa dalil bantahan dari Para Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan, karena dalam persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil terkait pembagian tanah di Lingko Teu oleh Tua Teno dan juga dalil tentang adanya penyerahan dari Tua Teno Lingko Teu baik melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi kepada FRANS JANGGUR;

4. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari PIUS THE KIE TENG (alm) dan REGINA RINDUK (alm) yang adalah orang tua angkat dari Penggugat / Pemandang, maka pertimbangan hukum dari Majelis hakim terkait Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1985 atas tanah obyek



sengketa oleh FRANS JANGGUR adalah kurang tepat, dan sudah sepatutnya menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1985 tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat / Pembanding memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- ❖ Menerima pernyataan banding dari Penggugat / Pembanding;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg tanggal 12 Desember 2017, dan:

MENGADILI SENDIRI:

- ❖ Mengabulkan Gugatan dari Penggugat / Pembanding seluruhnya;
- ❖ Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat maupun para Turut Terbanding semula Turut Tergugat **tidak mengajukan Kontra Memori Banding**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 12 Desember 2017, yang dimohonkan banding, beserta semua alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Terbanding, semula para Tergugat, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama turunan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg tanggal 12 Desember 2017, Gugatan dan Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat, Jawaban dan Duplik dari Terbanding, semula Kuasa para Tergugat, surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan Memori Banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan yang hanya menekankan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1384 K/Pdt/2011 tanggal 4 Juni 2012 (T.7-5) yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya Penggugat selaku Pemohon Kasasi bukanlah anak angkat dari suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu Putusan Nomor 3053 K/Pdt/2000 tanggal 27 Juni 2003 (P-9) dengan jelas dan tegas pada halaman 16 mengemukakan pada pokoknya "Meskipun Pemohon Kasasi (Penggugat dalam perkara ini) menurut hukum adat Manggarai adalah anak angkat sah dari suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk yang secara hukum berhak atas tanah sengketa namun karena ibu angkatnya masih hidup dan belum kawin lagi maka selama janda tersebut belum kawin lagi masih berhak untuk menikmati harta warisan sehingga masih belum terbuka untuk mengajukan gugatan ini / terlalu dini (prematur) sehingga gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengambil putusan hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/Pdt/2011 tanggal 4 Juni 2012 (T.7-5) tanpa menyebutkan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada adalah pertimbangan hukum yang terlalu sumir, tidak konsisten dan mengabaikan alat-alat bukti lainnya dan fakta persidangan karena putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/Pdt/2011 tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3053 /K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa terkait dengan anak angkat diatur dalam:

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak disebutkan bahwa "*Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab*

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam keluarga orangtua angkatnya”;

- Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang berdasarkan adat kebiasaan setempat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan :
 - a. Pengangkatan berdasarkan adat kebiasaan setempat;
 - b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Dalam Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksudkan pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih berlaku adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat;
- Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tatacara yang berlaku di dalam masyarakat tersebut;
- Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 110/Hukm/2009 disebutkan bahwa *“Kepala instansi berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan setempat yaitu dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih berlaku adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dan sesuai dengan tatacara yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan DAPAT dimintakan penetapan Pengadilan, sehingga penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan bersifat alternatif dalam arti tidak harus ada penetapan pengadilan;
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hukum kekeluargaan di Indonesia dikenal dengan “Asas penundukan diri secara sukarela” yang mengandung pengertian apabila seorang asing yang memperlakukan dirinya/melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dilakukan seperti/sesuai dengan tatacara yang berlaku di dalam masyarakat tersebut oleh hukum dipandang bahwa ia telah melakukan penundukan diri dalam adat kebiasaan tersebut sehingga yang berlaku baginya ialah hukum adat setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan :

1. Apakah benar Terbanding, semula Penggugat, Damianus Hengky alias Damianus The Po Ang alias Po Heng telah diangkat oleh suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk sebagai anak angkat?;
 2. Apakah pengangkatan sebagai anak angkat oleh Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk terhadap Damianus Hengky alias Damianus The Po Ang alais Po Heng sudah sesuai menurut hukum?;
 3. Apakah tanah obyek sengketa asal muasalnya milik suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk?;
 4. Apakah Pembanding, semula Penggugat, berhak atas tanah sengketa?;
- yang untuk itu selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti Surat P-1 berupa Surat Permandian dari Gereja Katedral Ruteng / Kutipan dari Buku Permandian dengan jelas menyebutkan Pembaptisan Pembanding, semula Penggugat bernama Damianus The Po Ang yaitu anak dari suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk dilakukan pada tanggal 4 Pebruari 1945 yang mana dari bukti surat P-1 tersebut tergambar dengan jelas:
 - Pembanding, semula Penggugat, dipermadikan/dibaptiskan oleh suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk ketika Pembanding, semula Penggugat, telah hidup dalam lingkungan keluarga suami isteri Pius The Ki Teng;
 - Pembanding, semula Penggugat, dibaptis dengan nama baptis “Damianus” disertai nama depan/nama Fam “THE” yang sama dengan nama depan/Fam dari bapak angkatnya yang bernama The Ki Teng dimana pembaptisan seorang anak bagi penganut agama Katholik dan pemberian nama depan/nama Fam bagi golongan Tionghoa adalah

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peristiwa sakral dan mendasar sehingga tidak semua orang bisa membaptis seorang anak dan tidak semua orang/anak dapat diberi nama depan/ nama Fam "THE";
- b. Bukti Surat P-2 berupa Soerat Koeasa tertanggal 24 September 1947 secara jelas Raja Manggarai menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 1947 Theresia Dia telah menyerahkan anaknya yang bernama Po Heng (Pemanding, semula Penggugat) kepada Pius The Ki Teng dan isterinya supaya diurus dan dipelihara seperti anak sendiri dan menjadi anak angkat yang sah, yang mana pada tahun 1947 seorang Raja kedudukannya sangat penting dan terhormat karena sebagai Ketua Adat Tertinggi dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1810 K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 849 K/Sip/1979;
- c. Bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan dari Bupati Manggarai tertanggal 14 Juli 2001 yang dengan jelas menerangkan bahwa Surat Kuasa (P-2) yang dibuat oleh ibu kandung dari Pemanding, semula Penggugat, yang bernama Theresia Dia tertanggal 2 September 1947 dihadapan saksi T. Abdurahman dan Boetoeng dan disahkan oleh Raja Manggarai adalah sah, karena Raja pada saat itu adalah satu-satunya institusi pemerintah yang sah (Sistem Pemerintahan Swa Praja), disamping itu pada saat itu lembaga peradilan di luar Raja belum ada, sehingga perbuatan hukum oleh Raja Manggarai pada tanggal 24 September 1947 untuk menguatkan Surat Kuasa sebagai penyerahan anak untuk diangkat menjadi anak angkat oleh Pius The Ki Teng dan Reina Rinduk adalah sah. Bahwa bukti surat P-3 ini merupakan penegasan dari pemerintah/negara atas kedudukan Pemanding, semula Penggugat, sebagai anak angkat dari Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk;
- d. Bukti Surat P-4 berupa fotocopy Akta Copy COLLATIONNE tertanggal 28 September 1998 Nomor 1650/CC/Not/IX/1998 oleh Notaris ST. SINDHUNATHA dengan jelas menerangkan bahwa sejak tahun 1945 Pius The Ki Teng bersama isterinya Regina Rinduk telah mengasuh Po Heng yaitu anak kandung dari Theresia Dia, kemudian pada tanggal 24 September 1947 secara resmi telah mengangkat Po Heng sebagai anak angkat dihadapan Raja Manggarai yang telah dipemandikan dengan

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Damianus The Po Heng pada tanggal 23 September 1945, sehingga kemudian Po Heng alias Damianus The Po Heng juga dipanggil Damianus Hengki (vide: bukti P-1, P-2);

- e. Bukti Surat P-9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3053 K/Pdt/2000 tanggal 27 Juni 2003 pada halaman 16 secara jelas dan tegas mengemukakan bahwa meskipun Pemohon Kasasi (Pemohon Banding, semula Penggugat dalam perkara ini) menurut hukum adat Manggarai adalah anak angkat yang sah dari suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk yang secara hukum berhak atas taanah sengketa namun karena ibu angkat masih hidup dan belum kawin lagi, maka selama janda tersebut belum kawin lagi masih berhak untuk menikmati warisan sehingga masih belum terbuka untuk mengajukan gugatan/terlalu dini (prematur) sehingga gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan “tidak dapat diterima”;
- f. Bukti Surat T.1-1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 208/PKR/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Asumta Santo Yosep Katedral Keuskupan Ruteng yang saat ini dipegang oleh Terbanding, semula para Tergugat, yang secara jelas tercantum bahwa Damianus The Po Ang adalah anak dari suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk yang mana dalam bukti surat T.1-1 tersebut mengandung mengakuan dari Terbanding, semula para Tergugat, bahwa Pembanding, semula Penggugat, adalah anak dari pasangan suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat, yaitu saksi Albertina Nurhayati, Yohanes Thedeng dan Sacharis Adur Tadung pada pokoknya antara lain menerangkan:

1. Saksi Albertina Nurhayati:

Bahwa saksi bersama dengan bapak dan ibu (kedua orang tua) saksi pernah tinggal dengan Pius The Ki Teng, karena Bapak saksi bekerja membantu Pius The Ki Teng yang saat itu saksi berusia 12 tahun (sekitar tahun 1963) setahu saksi Damianus Hangki, Pembanding, semula Penggugat, telah tinggal bersama Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk dan dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak kandung;

2. Saksi Yohanes Thedeng:

Bahwa bapak Pius The Ki Teng tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat 2 orang yaitu Damianus Hengki dan Maria The Giok San alias Sulastri;



3. Sacharias Adur Thadung:

Bahwa Pius The Ki Teng mempunyai isteri bernama Regina Rinduk mereka tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat bernama Damianus Hengki dan Sulastris yang dilaksanakan pada tahun 1945 dan tahun 1947 dilakukan secara hukum adat di Istana Raja selanjutnya Damianus Hengki hidup bersama orangtua angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding, semula para Tergugat, telah mengajukan bukti surat T1-1 sampai dengan T1-7 dan bukti surat T7-1 sampai dengan T7-15 tersebut menurut Majelis Hakim Banding bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dapat membantah ataupun melemahkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat, bahkan bukti surat T1-1 berupa Surat Keterangan Kematian terungkap bahwa Terbanding, semula para Tergugat, mengakui/membenarkan bahwa Pembanding, semula Penggugat, adalah anak dari suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Pembanding, semula Penggugat, adalah anak angkat dari suami isteri Pius The Ki Teng (alm.) dan Regina Rinduk (alm.) adalah sah menurut hukum sedang pengangkatan anak angkat terhadap Sulastris (Turut Tergugat 1) tidak terbukti maka terhadap pertanyaan nomor 1 dan 2 telah terjawab dan terhadap Petitum angka 2 dapat dikabulkan sebatas pada Pembanding, semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Soerat Koeasa tertanggal 24 September 1947 terungkap bahwa Pembanding, semula Penggugat, adalah anak luar kawin seorang perempuan pribumi bernama Theresia Dia dalam hubungan gelapnya dengan seorang pria Tionghoa bernama Liem Minjong sehingga Pembanding, semula Penggugat, diberi nama Po Heng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa Surat Permandian/Kutipan dari Buku Permandian dibaptis oleh suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk maka kemudian Pembanding, semula Penggugat, diberi nama baptis Damianus dan nama marga "THE" sehingga menjadi Damianus The Po Ang sedangkan nama rumah/nama gaul/nama panggilan dari Pembanding, semula Penggugat, menurut saksi Albertina Nurhayati, saksi Maksimus Leksi Anwar, saksi Sacharias Adur Tadung yang menyebut nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, semula Penggugat, dengan nama Damianus Hengky dengan nama baptis DAMIANUS The Po Ang dan nama Po Heng juga disebutkan untuk Pembanding, semula Penggugat, dalam bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan dari Bupati Manggarai tanggal 14 Juli 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding bahwa penyebutan nama Damianus Hengky atau Damianus The Po Ang atau Po Heng adalah penyebutan nama untuk orang yang sama yaitu Pembanding, semula Penggugat, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Damianus Hengky, DAMIANUS The Po Ang dan Po Heng, bukan orang yang sama, dinilai tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding, semula Penggugat yaitu Albertina Nurhayati yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ayah, ibu dan saksi pernah tinggal bersama dengan Pius The Ki Teng di atas obyek sengketa karena bekerja membantu Pius The Ki Teng ketika saat itu saksi berumur kira-kira 12 tahun sekitar tahun 1963;
- Bahwa Pius The Ki Teng punya usaha jual beli kerbau, berdagang dalam toko dan usaha tenun;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1957 Damianus Hengki, Pembanding, semula Penggugat, telah tinggal bersama Pius The Ki Teng;
- Bahwa kemudian Pius The Ki Teng pindah ke Gresik dan saksi pun ikut pindah ke Gresik sampai tahun 1970;
- Bahwa antara tahun 1967 dan tahun 1970 Pius The Ki Teng Damianus Hengki masih pulang pergi Gresik-Ruteng, kalau di Ruteng menempati tanah/rumah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tidak pernah dijual kepada pihak lain tapi hanya ditempati oleh orangtua dari istri Pius The Ki Teng;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Fransikus Djanggur menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Pius The Ki Teng (alm.) meninggal dunia pada tahun 1974 dengan meninggalkan tanah warisan di Hambel, pertokoan dan tanah, obyek sengketa beserta bangunan, obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari saksi Pembanding, semula Penggugat, yaitu Maksimus Leksi Anwar, pada pokoknya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri bangunan/gudang tua yang sampai sekarang masih ada dan dibangun oleh Pius The Ki Teng dan juga sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu bangunan gudang tua dibangun oleh Pius The Ki Teng dan sekaligus pemiliknya karena obyek sengketa letaknya bersebelahan dengan tanah tempat tinggal saksi sejak kecil dan sampai sekarang saksi masih menempati tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa;
- Bahwa sejak kecil saksi biasa main-main di obyek sengketa yang saat itu dipakai untuk usaha tenun oleh Pius The Ki Teng;
- Bahwa Frans Djanggur menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 tapi tidak tahu atas izin siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa telah disertifikatkan tahun 1985 atas nama Fransiskus Djanggur karena saksi tinggal bersebelahan dengan tanah obyek sengketa tapi saksi tidak tahu siapa yang mengurus sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun 1970-an Pius The Ki Teng pernah datang ke Ruteng dan masih sempat melihat gedung tempat usahanya;
- Bahwa saksi pernah melihat gudang/bangunan bekas usaha tenun dan obyek sengketa pernah digunakan oleh masyarakat untuk pesta tapi saksi tidak tahu atas izin siapa;

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding, semula Penggugat, yang bernama Yohanes Thedung pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pius The Ki Teng mempunyai anak angkat yaitu Damianus Po Ang (Damianus Hengky) dan Maria The Giok Sain alias Sulastris;
- Bahwa tahun 1957 Pius The Ki Teng pergi ke Gresik bersama istri dan dua orang anak angkatnya;
- Bahwa ketika pergi ke Gresik, Pius The Ki Teng meninggalkan tanah/bangunan gedung usaha (obyek sengketa), beberapa pertokoan dan sebuah mobil merk Chevrolet tahun 1941 dan pengurusannya diserahkan kepada orang tua saksi;
- Bahwa ayah saksi pernah diberi surat kuasa oleh Pius The Ki Teng untuk menjual tanah pertokoan dan gedung tenun (obyek sengketa) namun sebagian tanah pertokoan dan gedung tenun (obyek sengketa) belum terjual;
- Bahwa Frans Djanggur menguasai tanah/bangunan obyek sengketa sejak sekitar tahun 1975;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi pada tahun 1984 pernah melakukan pencegahan terhadap upaya pengalihan hak atas tanah obyek sengketa ke kantor Agraria Kabupaten Manggarai tetapi tidak mendapat tanggapan;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 1967 kegiatan usaha tenun sudah tidak ada lagi tetapi alat-alat tenunnya masih tersimpan dalam gedung tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sacharias Adur Tadung (saksi Pembanding, semula Penggugat) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa menurut cerita ayah saksi pada awalnya milik pensiunan Polisi pada jaman Belanda yang dikenal dengan kompleks pensiunan yang kemudian dibeli oleh Pius The Ki Teng;
- Bahwa setahu saksi yang mendirikan bangunan usaha tenun di atas tanah sengketa adalah Pius The Ki Teng karena ayah saksi yang disuruh oleh Pius The Ki Teng untuk mencari tukang untuk membangun gedung/bangunan tenun tersebut;
- Bahwa yang menjalankan usaha tenun di atas tanah obyek sengketa adalah Pius The Ki Teng, namun sekitar tahun 1956 usaha tenun tersebut sudah tidak jalan lagi;
- Bahwa cerita ayah saksi tanah sengketa dibeli oleh Pius The Ki Teng dari seorang pensiunan Polisi pada jaman Belanda sekitar tahun 1949;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 1970 yang berisi kuasa dari Pius The Ki Teng kepada Lurensius Iwo dan Felik The Sie Tjae untuk menjual rumah/bangunan milik Pius The Ki Teng yang terletak di kota Ruteng (TANAH SENGKETA);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, semula para Tergugat, Hermanus Harus menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Frans Djanggur karena sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1956 dikuasai dengan menanam ubi kayu dan pada saat itu Frans Djanggur dan isterinya yang bernama Theresia Nusum tinggal dipertokoan bersama dengan Regina Rinduk;
- Bahwa Frans Djanggur adalah anak mantu dari Regina Rinduk karena Theresia Nusum adalah anak dari saudara kandung Regina Rinduk;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua saksi bahwa gedung yang dipakai untuk usaha tenun di atas tanah sengketa sudah sejak tahun 1955 dan yang menyuruh tukang yang bernama Lukas Abor ialah Frans Djanggur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1956 Regina Rinduk sudah jadi isteri dari Pius The Ki Teng tapi sudah lihat mereka hidup bersama;
- Bahwa tanah sengketa semula milik orang pensiunan;

Menimbang, bahwa saksi dari Terbanding, semula Para Tergugat, Thomas Harus pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan gedung untuk usaha tenun kain yang dikelola oleh Frans Djanggur;
- Bahwa gedung tempat usaha tenun dikerjakan oleh orangtua saksi atas suruhan dari Frans Djanggur;
- Bahwa Frans Djanggur adalah anak mantu dari Regina Rinduk karena isteri dari Frans Djanggur yang bernama Theresia Nusum adalah keponakan dari Regina Rinduk;
- Bahwa saksi dengar suami dari Regina Rinduk adalah Pius The Ki Teng tapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Frans Djanggur dapat tanah dari ayahnya;
- Bahwa tahun 1955 sampai tahun 1957 Frans Djanggur bersama isterinya dan Regina Rinduk tinggal di daerah pertokoan;

Menimbang, bahwa saksi dari Terbanding, semula para Tergugat, yang bernama Germanus Napal menerangkan:

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Frans Djanggur yang diperoleh dari orangtuanya yang saat itu sebagai Tua Gendang Pitah dan saksi tahu karena diceritakan oleh Nico Peko;
- Bahwa gedung tempat usaha tenun dibangun pada tahun 1964;
- Bahwa gedung usaha tenun dibangun oleh Frans Djanggur dan usaha tenun mulai beroperasi tahun 1955 dan dikelola oleh Frans Djanggur bersama isterinya;
- Bahwa Pius The Ki Teng, Regina Rinduk, Frans Djanggur dan Theresia Nusum tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Frans Djanggur bekerja sebagi PNS sedangkan Pius The Ki Teng berkerja sebagi pedagang jual beli hewan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Frans Djanggur karena diberitahu oleh Baba The Sie Ong dan cerita orang-orang;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat I, III dan IV maupun Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yang sama yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor 209/Pkr/XI/2016 tanggal 12 Nopember 2016 yang diterbitkan

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pastor Paroki Katedral Ruteng masing-masing diberi tanda T1-1 dan T7-8 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Damianus The Po Ang (Pembanding, semula Penggugat) telah meninggal dunia pada bulan Pebruari tahun 1946 yang mana bukti surat T1-1 dan T7-8 tersebut telah dianulir dengan bukti surat tanda P-11 berupa Surat Pemberitahuan Nomor 152/PKR/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang juga diterbitkan oleh Pastor Paroki Katedral Ruteng yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata Damianus The Po Ang masih hidup sehingga Pastor Paroki Katedral Ruteng menarik kembali Surat Keterangan Kematian Nomor 208/PKR/XI/2016 tanggal 12 Nopember 2016 (T1-1 dan T7-8) dan P-11 ini didukung dengan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Damianus The Po Ang alias Damianus Hengky alais Po Heng masih bertindak sebagai Penggugat (Pembanding, semula Penggugat) dan disebutkan oleh para saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan sebutan Penggugat sebagai Damianus Hengki;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat bukti T.1-1 dan T7-8 berupa Surat Keterangan Kematian tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, namun untuk menjernihkan masalah ini maka timbul hal-hal yang dipertanyakan:

- a. Dengan diajukan bukti surat T1-1 dan T7-8 berupa Surat Keterangan Kematian Damianus The Po Ang alias Damianus Hengky alias Po Heng, Pembanding, semula Penggugat, oleh para Terbanding, semula para Tergugat, dapat dipastikan/terindikasi bahwa penerbitan bukti surat T1-1/T1-2 berupa Surat Keterangan Kematian tersebut atas upaya dari para Terbanding, semula para Tergugat, padahal para Terbanding, semula para Tergugat, tidak memiliki kepentingan apapun dengan surat keterangan kematian tersebut sehingga patut diduga adanya itikad buruk dari para Terbanding, semula para Tergugat, guna menghilangkan hak-hak keperdataan dari Pembanding, semula Penggugat, tersebut;
- b. Dengan adanya Surat Keterangan Kematian (T1-1 dan T7-8) terhadap Damianus The Po Ang yang menerangkan bahwa Damianus The Po Ang telah meninggal dunia yang diajukan dan diupayakan oleh para Terbanding, semula para Tergugat, terkait dengan fakta Regina Rinduk telah meninggal dunia dapat dipastikan/terindikasi adanya itikad buruk dari para Terbanding, semula para Tergugat, agar mempermudah keluarga lain, termasuk para Terbanding, semula para Tergugat, yang bukan ahliwaris mendapat warisan dari alm. Pius The Ki Teng dan almh. Regina Rinduk;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat I, II dan IV telah mengajukan bukti Surat Pemandian yang diterbitkan oleh Keuskupan Ruteng Paroki Katedral Ruteng (bukti surat T1-2) atas nama Damianus The Po Ang yang dibelakang nama disertai klausula/tulisan ALMARHUM 1946 yang menurut Majelis Hakim Banding terdapat kejanggalan dalam penerbitan bukti surat T1-2 tersebut yaitu:

- Mengapa dan apa kepentingan Terbanding, semula para Tergugat, memiliki surat T1-2 berupa Surat Pemandian atas nama Damianus The Po Ang Pemandian, semula Penggugat?;
- Penyebutan nama Damianus The Po Ang yang disertai klausula ALM. Pebruari 1946 adalah tidak lazim dalam tradisi Gereja Katolik apalagi secara kasat mata penulisan nama Damianus The Po Ang sangat berbeda dengan penulisan sambungannya dengan tulisan "alm. Pebruari 1946" pada sisi lain diperoleh fakta bahwa Damianus The Po Ang alias Damianus Hengki alias Po Heng masih hidup sehingga patut diduga bahwa upaya untuk menerbitkan Surat Pemandian atas nama Damianus The Po Ang yang disertai dengan Klausula "Alm. Pebruari 1946" terkandung ada itikad tidak baik (buruk) dari Terbanding, semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti bahwa penguasaan dan perolehan tanah sengketa oleh Terbanding, semula para Tergugat, berdasarkan itikad tidak baik, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memberi ketentuan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ITIKAD BAIK....dstnya, maka oleh karena diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 atas nama Fransiskus Djanggur berdasarkan itikad tidak baik, maka ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tahun 1985 atas nama Fransiskus Djanggur dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula para Tergugat I, III dan IV, telah mengajukan bukti surat T1-3 berupa Surat Keluasaan tertanggal 9 Maret 1956 yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Pemerintah Swapraja Manggarai, menurut Majelis Hakim Banding tidak secara tegas mencantumkan tanah yang mana juga penerbitan bukti surat T1-3 berdasarkan pada hal-hal yang

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam permohonan tanpa melakukan penelitian tentang status kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I, II dan IV, telah mengajukan bukti surat T1-4 berupa Surat Keterangan Penyerahan Kembali Tanah di Kampung Pensiunan Bahagian J. Maubere oleh J. Maubere kepada F. Janggur tertanggal 9 Januari 1954, ternyata tidak didukung dengan bukti lainnya dan menurut Majelis Hakim Banding tidak memiliki nilai pembuktian bahwa Frans Djanggur sebagai pemiliknya karena selain tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, juga merupakan penyerahan kembali dari seorang kepada Frans Djanggur tidak melibatkan aparat pemerintah atau instansi terkait, sehingga bukti surat T1-4 tersebut patut untuk diragukan terlebih dihubungkan dengan itikat tidak baik dari Terbanding, semula para Tergugat, yang berupaya memperoleh Surat Keterangan Kematian atas nama Damianus Hengki alias Damianus The Po Ang alais Po Heng (T1-1 dan T7-8) dan Surat Permandian atas nama Damianus The Po Ang (T1-2) yang disertai klausula "ALM. Pebruari 1946";

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat VII, telah mengajukan bukti surat T7-5 dan T7-6 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1384 K/Pdt/2011 tanggal 14 Juni 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3053 K/Pdt/2000 tanggal 27 Juni 2003 yang telah dipertimbangan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa diperoleh fakta yang tidak terbantahkan yang terbukti bahwa tanah sengketa asal muasalnya adalah milik dari suami isteri Pius The Ki Teng alm. dan Regina Rinduk almh., sedang bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, semula para Tergugat, tidak cukup bukti untuk membantah kedudukan suami isteri Pius The Ki Teng dan Regina Rinduk sebagai pemilik asal tanah sengketa sehingga poin ke-3 terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah/bangunan obyek sengketa asal muasal milik suami isteri Alm. Pius The Ki Teng dan almh. Regina Rinduk dan terbukti pula bahwa Pemanding, semula Penggugat, Damianus Hengky alias Damianus The Po Ang alias Po Heng adalah anak angkat yang sah dari alm. Pius The Ki Teng dan Alm. Regina Rinduk, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Pemanding, semula Penggugat, berhak atas tanah sengketa sebagai pemiliknya;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti tanah sengketa milik Pembanding, semula Penggugat, maka petitum gugatan Pembanding, semula Penggugat, pada nomor 7, 8, 9, 10 patut untuk dikabulkan bersama-sama dengan petitum nomor 2, 3, 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah sengketa tidak diletakkan sita jaminan maka petitum gugatan nomor 12 terkait dengan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang maupun ketentuan lainnya maka petitum nomor 13 terkait dengan tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Turut terbanding, semula Turut Tergugat, merupakan pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum harus tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding, semula Penggugat, dikabulkan sebagian, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg tanggtal 25 April 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding, semula para Tergugat, sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Terbanding, semula para Tergugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan secara tanggungrenteng yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement tot de Geweste Buiten Java en Madura Stb.1947/227,Rbg/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Pasal 199-205);
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Kuasa Penggugat;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rtg tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding, semula Penggugat, sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga pengangkatan anak Pembanding, semula Penggugat, sebagai anak angkat oleh dan dihadapan Raja Manggarai karena Raja pada saat itu satu-satunya institusi Pemerintah yang sah (Sistem Pemerintahan Swa Praja) dan saat itu Lembaga Peradilan di luar Raja tidak ada sama sekali;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembanding, semula Penggugat, adalah sah ahli waris dari Pius The Kie Teng (alm.) dan Regina Rinduk (almh.);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa selain Pius The Kie Teng (alm.) dan Regina Rinduk (almh.) meninggalkan Pembanding, semula Penggugat, sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta berupa tanah seluas 600 m² dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Komodo (sebelah barat Restoran Lestari), Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah Maksimus Manu Belu;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Petrus Teping (alm.) sekarang Jefri Teping;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Herminater (alm.) sekarang Maksimus Leksi Anwar;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Kemodo;adalah sah tanah milik Pembanding, semula Penggugat, warisan dari Pius The Kie Teng (alm.) dan Regina Rinduk (alm.);
5. Menyatakan menurut hukum tindakan/perbuatan Terbanding, semula para Tergugat, yang menguasai dan / atau menempati tanah dan rumah bangunan obyek sengketa dan membuka kios serta menempatkan satu unit kendaraan Dump Truk di atas tanah sengketa yang juga perbuatan Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I (Maria The Giok San alias Sulastri), yang tidak mempersoalkan dan.atau mengajukan keberatan atas perbuatan dari Terbanding, semula para Tergugat, yang menguasai dan/atau menempati tanah dan bangunan obyek sengketa dan membuka kios serta menempatkan satu unit kendaraan Dump Truk

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG



di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Pius The Kie Teng (alm.) telah memiliki tanah sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1950 dan sejak itu pula telah mendirikan membangun gedung tenun yang sampai sekarang masih ada dan masih berdiri tegak sebagai haknya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding, semula para Tergugat, tanpa alas hukum yang sah;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat dan atau dokumen-dokumen apapun yang digunakan oleh Frans Djanggur (alm.) sebagai alas hak/persyaratan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 1985 dan surat-surat/dokumen-dokumen milik para Terbanding, semula para Tergugat, lain yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dengan tanah sengketa;
10. Menghukum Terbanding, semula para Tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa kepada Pembanding, semula Penggugat, dalam keadaan baik seperti semula dengan cara membongkar satu bangunan kios serta mengangkat keluar isi dalam rumah tersebut dan mengeluarkan satu unit Dump Truk dari tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
11. Menghukum Turut Terbanding, semula Turut Tergugat, untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Terbanding, semula para Tergugat, untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Pembanding, semula Penggugat, untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, yang terdiri dari I G K Ady Natha, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Simplisius Donatus, S.H. dan Sugiyanto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PEN.PDT/2018/PT KPG tanggal 31 Januari 2018 dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman Musu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Simplisius Donatus, S.H.

I G K Ady Natha, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulaiman Musu, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Pemberkasan : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

U.b. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.
NIP.196006061985031009

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)